TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI KEHARUSAN MENIKAH ANTAR KERABAT BANI SERUJI DI DESA BLEGA KECAMATAN BLEGA KABUPATEN BANGKALAN

SKRIPSI

Oleh:

Iksir

NIM. C01214030

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Iksir
NIM	:	C01214030
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Keharusan Menikah antar Kerabat Bani Seruji di Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya peneliti sendiri kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya

Surabaya, 02 Nopember 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
6CA53AFF444171992
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Iksir
NIM. C01214030

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Iksir NIM C01214030 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

A. Mufti Khazin, MHI.
NIP. 197303132009011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Iksir NIM. C01214030 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultah Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
A. Mufti Khazin, MHI.	Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP. 197303132009011004	NIP. 195704231986032001
Penguji III	**Penguji IV**
Dr. Ita Musarrofa, M.Ag	Siti Tatmainul Qulub, M.S.I
NIP. 197908012011012003	NIP. 198912292015032007

Surabaya, 11 Februari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Iksir
NIM : C01214030
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : iksirgholi92@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI KEHARUSAN MENIKAH ANTAR KERABAT BANI SERUJI DI DESA BLEGA KECAMATAN BLEGA KABUPATEN BANGKALAN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Februari 2019

Penulis

(Iksir)

ABSTRAK

Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Keharusan Menikah antar Kerabat Bani Seruji di Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan" ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana deskripsi tradisi keharusan menikah antar kerabat Bani Seruji di Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan? (2)Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi keharusan menikah antar kerabat Bani Seruji di Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan?

Data penelitian ini dihimpun melalui wawancara secara langsung dengan pelaku praktik pernikahan antar kerabat Bani Seruji dan kerabat pelaku yang relevan terhadap permasalahan yang penulis angkat dan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu menjelaskan tradisisi keharusan menikah antar kerabat Bani Seruji terlebih dahulu, kemudian ditinjau dengan menggunakan hukum yang berdasarkan Hukum Islam ulama ahlusunah.

Hasil penelitian adalah: Bani Seruji di Desa Blega Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan menjalankan tradisi pernikahan antar kerabat. praktik tradisi pernikahan antar kerabat disebabkan (1) kebiasaan keluarga yang sudah turun temurun sejak ratusan tahun di lingkungan Kiai Seruji, (2) sebagai solusi mendapatkan pasangan yang sekufu, (3) untuk mempererat tali kekerabatan. Cara praktik pernikahan antar kerabat yaitu dengan menjodohkan anak-anak Bani Seruji sejak kecil. Kedua praktik pernikahan antar kerabat Bani Seruji dari pandangan Hukum Islam tentang kafaah menurut para ulama. menurut Imam Abu Hanifah unsur kafaah atau kesetaraan adalah dalam hal Nasab, Islam, profesi, kemerdekaan, *diyānah* (kualitas keberagamaan) dan kekayaan harta. Imam Malik kekufuan antara laki-laki dan perempuan dalam keberagamaan dan kebebasan dari cacat yang bisa memberikan hak khiar dalam penikahan. Imam Syafi'i kriteria kafaah adalah: nasab, kualitas keberagamaan, kemerdekaan dan pekerjaan atau profesi. Adapun pendapat Hanbali, kriteria kafaah adalah: Kualitas keberagamaan, profesi, kekayaan. al-Mutawalī menambahkan bahwa penilaian tradisi juga termasuk ketentuan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat di daerah itu sendiri untuk menentukan kriteria kafaah.

Sebaiknya dalam memilih pasangan lebih dikedepankan unsur kesetaraan dalam keberagamaan. Adapun kesetaraan lainnya seperti nasab, kekayaan, pekerjaan, dan status sosial hanya sekedar ketentuan tambahan dalam memilih pasangan dan bukan menjadi ketentuan pokok yang harus dipertahankan, supaya tidak terjadi kejumudan dan pertentangan yang begitu berarti ketika menikahkan anak dengan kerabat. Karena pernikahan akan tetap sah apabila wali dan perempuan setuju untuk mengesampingkan ketentuan kafaah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN SKRIPSI iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI ix
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka 11
E. Tujuan Penelitian 14
F. Kegunaan Hasil Penelitian 15
G. Definisi Operasional 15
H. Metode Penelitian 17
I. Sistematika Pembahasan 20
BAB II KONSEP PERNIKAHAN DAN KAFAAH DALAM HUKUM ISLAM 22
A. Konsep Pernikahan Islam 22
1. Pengertian Pernikahan 22
2. Rukun dan Syarat Pernikahan 24
3. Perempuan-perempuan yang Haram Dinikahi 27
4. Kriteria Memilih Pasangan 29
B. Konsep Kafaah 31
1. Pengertian Kafaah 31
2. Kedudukan Kafaah 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ukuran dan Kriteria Kafaah 36
4. Hikmah Kafaah 41
BAB III KONDISI GEOGRAFIS DESA BLEGA DAN DESKRIPSI TRADISI PERNIKAHAN ANTAR KERABAT BANI SERUJI 43
A. Gambaran UmumWilayah Penelitian 43
1. Lokasi penelitian Letak geografis Desa 43
2. Asal-usul nama Blega 45
3. Keadaan Pendidikan, Ekonomi dan Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Blega 47
B. Tradisi Pernikahan Keluarga Bani Seruji 50
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI KEHARUSAN MENIKAH ANTAR KERABAT BANI SERUJI 62
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Latar Belakang Keharusan Menikah Antar Kerabat BaniSeruji 62
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akibat Dari Keharusan Menikah Sesama Kerabat Bani Seruji 69
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Keharusan Menikah Antar Kerabat Bani Seruji 72
BAB V PENUTUP 75
A. Kesimpulan 75
B. Saran 76
DAFTAR PUSTAKA 78
LAMPIRAN 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. menciptakan langit dan bumi dengan beragam makhluk di dalamnya, serta memberikan ketentuan-ketentuan dalam menjalani kehidupan bagi sebagian makhluk hidup yang diciptakannya. Manusia adalah salah satu makhluk Allah yang dimuliakan. salah satu kemuliaan yang dianugerahkan kepada manusia berupa akal dan fikiran, sehingga manusia memiliki kedudukan yang berbeda dari makhluk lainnya, serta ada aturan-aturan dan tuntunan yang harus ditaati untuk kebaikan dalam menjalani kehidupan di dunia.

Salah satu tuntunan dan aturan yang telah Allah perintahkan kepada manusia ialah pernikahan, dimana manusia diciptakan secara berpasang-pasangan antara dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan yang secara umum berbeda, baik dari segi fisik, karakter, maupun kepribadiannya. Keduanya saling membutuhkan dan saling melengkapi, misal, dalam hal terkait keturunan, hasrat seksual, dan lain sebagainya yang bisa disatukan dengan suatu ikatan. Tidak dipungkiri, bahwa manusia harus memiliki keturunan, untuk mendapatkan generasi yang meneruskan eksistensi kehidupan manusia itu sendiri.

Pernikahan atau perkawinan, merupakan suatu ikatan yang mempersatukan dua insan yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan, untuk menjalani kehidupan bersama dalam menjalin suatu hubungan rumah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangga yang sakinah, mawadah dan rahmat, dimana hal tersebut merupakan salah satu tujuan dari pernikahan. Keluarga dalam Islam adalah cinta dan kasih sayang, agama yang menjadi sarana mengabdikan diri kepada Allah, dan kesempurnaan akhlak manusia yang harus dijadikan hiasan pribadi.[1]

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīthāqan ghalīẓan* untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."[2]

Pernikahan yang berasal dari kata nikah dari segi bahasa mempunyai arti berkumpul, sedangkan menurut istilah ulama fikih nikah adalah menjadikan halal hubungan *waṭ'* (seksual).[3]

Dalam suatu hubungan pernikahan, diharapkan adanya ketentraman dan tumbuhnya rasa cinta dan kasih sayang antara masing-masing pasangan, sehingga kehidupan yang akan dijalani keduanya bisa langgeng dan bahagia. Sebagaimana firman Allah dalam Alquran surah al-Rūm ayat 36:

وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

> Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia Menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. *al-Rūm.* 21).[4]

---

[1] M. Sayyid Ahmad al-Musayyar, *Akhlāk Al-Usrah Al-Muslimah Buhūts wa Fatāwā,* (Habiburrahim) (Jakarta: Erlangga, 2008) , 5.
[2] Lihat pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.
[3] Muḥammad al-Zuhrī, *al-Sirāj al-Wahhāj,* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 2005), 350.
[4] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya,* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013), 406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hubungan pernikahan mengandung beberapa hikmah yang menjadi tujuan dalam membangun hubungan rumah tangga. Setiap manusia baik itu laki-laki atau perempuan pasti merasakan cinta dan kasih sayang dan ingin merasakan ketenangan jiwa dan kestabilan emosi.[5]

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam adat dan tradisi yang berbeda, serta terdiri dari beberapa suku yang tersebar di pelosok dan penjuru wilayah. Setiap suku dari suatu wilayah memiliki adat istiadat masing-masing, termasuk pernikahan. "Hukum adat sering diidentikkan dengan kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat di suatu daerah".[6].

Dalam hukum adat di Indonesia, dikenal 3 (tiga) macam adat perkawinan yaitu:

1. Sistem endogami

   Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seseorang dari suku keluarganya sendiri.[7]

2. Sistem exogami

   Dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan.[8]

3. Sistem eleutherogami

   Sistem Eleutherogami berbeda dengan kedua sistem di atas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan. Eleutherogami

[5] M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar , *Akhlāk Al-Usrah*..., 6.
[6] Laksanto Utomo, *Hukum Adat,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 2.
[7] Ibid., 97.
[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mengenal larangan-larangan maupun keharusan-keharusan tersebut. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berkaitan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Atau larangan kawin dengan *muṣāharah* (per-iparan), seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, menantu, anak tiri.[9]

Terkait dengan tradisi pernikahan, di sini penulis akan membahas tentang adat pernikahan endogami keluarga Bani Seruji Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pernikahan endogami hanya menikahkan pasangan laki-laki dan perempuan dalam lingkungan keluarga saja. Maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh keluarga Bani Seruji dalam memilih perempuan yang akan dinikahinya, yaitu perempuan yang masih mempunyai ikatan kekerabatan dengan laki-laki yang akan menjadi suami.

Dalam melaksanakan pernikahan, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam memilih pasangan, agar pernikahan yang dilaksanakan itu sah menurut agama dan hukum, serta sesuai dengan aturan adat yang berlaku pada masyarakat. Dalam suatu pernikahan diharapkan tumbuh rasa kasih sayang antara kedua pasangan, agar mencapai rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmat, sehingga diperlukan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih calon pasangan yang akan dinikahi

[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam telah menetapkan kriteria yang dapat dijadikan patokan untuk memilih suami atau istri. Ukuran yang dijadikan landasan utama dalam memilih pasangan oleh Alquran adalah takwa, karena ukuran ini tidak dapat ditandingi ukuran manapun yang lain.[10] Sebagaimana firman Allah QS surah al-Ḥujurāt ayat 13:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَكُمْ، الآية

> Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu[11]. (QS. *Al-Hujurat,* 13)
> Rasulullah saw. telah bersabda:

اِذَا خَطَبَ إِلَيْكُم مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَه وَخُلْقَه فَزَوِّجُوْهُ إِنْ لَا تَفْعَلُوْا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْض وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيْ وَصَحَّحَه)

> Jika ada salah seorang yang melamar (anakmu) diantara kamu sekalian yang kamu anggap cukup agama, dan akhlaknya, maka kawinkanlah. Jika tidak ia akan menimbulkan fitnah dan malapetaka yang nyata di atas bumi ini. (H.R. Tirmidzi dan disahihkan olehnya)[12]

Salah satu hal yang dianggap penting untuk diperhatikan dalam memilih calon pasangan adalah masalah kafaah atau juga disebut dengan istilah kufu. Pernikahan dianggap cacat apabila tidak ada kafaah dalam suatu pernikahan, karena kafaah dinilai sebagai suatu yang krusial dalam menilai kriteria calon pasangan hidup.

Kafaah diatur dalam pernikahan semata-mata untuk memberi hak bagi perempuan dan walinya dalam memilih laki-laki yang akan menikahinya, supaya terjaga nama baik perempuan dan keluarganya,

---

[10] Mahmud Al-Shabbagh, *Al-Sa'ādah Al-Jawjīyah Fī Al-Islām*, (Bahruddin Fannani) (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994), 39.
[11] Departemen Agama RI, *Alquran*..., 517.
[12] Mahmud Al-Shabbagh, *Al-Sa'ādah Al-Jawjīyah*..., 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga terhindar dari cela dan aib yang timbul akibat hubungan yang tidak sekufu atau setara antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dilakukan karena dalam kafaah sangat erat kaitannya dengan nama besar dan kemuliaan status keluarga. Namun perempuan dan wali berhak untuk sama-sama mengesampingkan aturan tentang kafaah bilamana setuju untuk menerima laki-laki yang tidak sekufu dengan perempuan.[13]

Menurut Imam Syafii, dasar penetapan kafaah dalam peraturan pernikahan adalah hadis Burayrah bahwa Nabi saw. Memberi hak khiar terhadap Burayrah ketika suaminya sudah tidak lagi sekufu dengannya, dimana ia menjadi merdeka, sedangkan si suami masih tetap seorang budak.[14]

Dalam Undang-Undang Hukum Perkawinan di Indonesia, tidak ada aturan yang secara tegas mengatur tentang kafaah, akan tetapi dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Jadi, dalam masalah perkawinan, negara memberikan aturan tentang hukum terkait dengan perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan orang yang melakukan pernikahan.

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pada pasal 61 bahwa "Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilāfu al-dīn". Dari kedua aturan hukum di atas dapat disimpulkan bahwa tidak

[13] 'Alawī bin Aḥmad, *Tarshīḥ al-Mustafīdīn*, (t.tp.: al-Ḥaramayn, t.t.), 315.
[14] Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikar, 2008), 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya kafaah dalam perkawinan tidak dapat mencegah adanya suatu pernikahan. Secara hukum di Negara Indonesia pelaksanaan pernikahan antara pasangan yang tidak sekufu adalah sah tanpa memberi pengaruh terhadap peraturan hukum yang ada.

Kafaah menurut arti bahasa adalah kesamaan atau kesetaraan. Sedangkan dalam istilah fikih, kafaah adalah kesetaraan antara pasangan laki-laki dan perempuan dalam beberapa hal tertentu. Mengenai beberapa hal tersebut, ulama mazhab mempunyai perbedaan tentang apa saja kesetaraan yang harus diperhatikan. Menurut Hanafi, dari segi kafaah calon pasangan suami istri harus memiliki kesetaraan dalam 6 (enam) perkara, yaitu nasab (kebangsaan atau keturunan), Islam, pekerjaan, *ḥurrīyah* (kemerdekaan), ketaatan agama, dan harta. Sedangkan menurut golongan Syafii, kafaah atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dinilai dari kesempurnaan dan kehinaan selain kehinaan yang dianggap aib dalam pernikahan, seperti penyakit *baraṣ* (kusta) atau *judhām* (lepra), maka tidak termasuk tolak ukur dalam masalah kekufuan.[15]

Ulama Syafii mengukur kesetaraan antara pasangan laki-laki dan perempuan dalam 4 (empat) unsur, yakni keturunan, agama, kemerdekaan dan pekerjaan. Ulama Maliki mempunyai pendapat berbeda, mereka menilai kesetaraan dalam pernikahan dari dua perkara. Yang pertama dalam masalah agama dan ketaatannya kepada agama, dan yang kedua terhindar dari penyakit-penyakit yang menjadi aib dalam pernikahan, yaitu *baraṣ, judhām*

[15] ‘Abdu al-Raḥmān al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘Alā al-Madhāhib al-Arba’ah,* (Kairo: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 2015), 356.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan aib lainnya yang memperbolehkan bagi pasangan untuk membatalkan suatu hubungan pernikahan. Adapun ulama dari mazhab Hanbali mengatakan bahwa kafaah ialah menilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dari 5 (lima) hal, yaitu: ketaatan kepada agama, profesi atau pekerjaan, kekayaan, kemerdekaan, dan nasab.[16]

Meski banyak pembahasan dari para ulama mengenai kafaah, tetapi dalam kedua sumber utama hukum Islam, yakni Alquran dan hadis tidak ada nas atau keterangan secara spesifik yang menjelaskan tentang kafaah. Meski demikian, permasalahan ini bukanlah hal yang bisa disepelehkan, karena ikatan pernikahan bukanlah ikatan sementara. Akan tetapi hubungan rumah tangga diharapkan akan berjalan selamanya. Sehingga diperlukan adanya keserasian yang harus diperhatikan dalam beberapa aspek.

Dalam permasalahan kafaah juga menyinggung ras dan status seseorang. Sehingga tidak sedikit pasangan dari kalangan tertentu yang dianggap memiliki kesenggangan di masyarakat, akan mendapat kendala dalam menjalin hubungan suami istri.

Permasalahan yang diangkat oleh penulis berawal dari saat menemukan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hubungan kelompok Bani Seruji yang notabenenya adalah keturunan kiai di Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan. Dalam lingkungan Bani Seruji, kafaah atau kesetaraan antara pasangan dianggap hal yang sangat penting dalam hubungan keluarga, bukan hanya untuk menjaga status keluarga yang

[16] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipandang sebagai keturunan dari tokoh dalam masyarakat, akan tetapi juga untuk menjaga hubungan baik serta mempererat hubungan kekerabatan dan menghindari kesenggangan status sosial antara pasangan yang menjalin hubungan.

Akibat dari praktik tradisi yang terjadi dalam pernikahan endogami di lingkungan Bani Seruji, banyak orang tua menjodohkan anak-anak mereka dengan kerabat dekat dari lingkungan Bani Seruji, mulai dari sepupu, paman atau bibi sepupu ayah, dan kerabat dekat lainnya. Sehingga tidak sedikit anak-anak Bani Seruji yang terpaksa mengikuti keinginan orang tua dalam memilih pasangan. Mengenai hal ini, penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Keharusan Menikah Antar Kerabat Bani Seruji di Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan"*

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas dapat diidentifikasikan timbulnya beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Kafaah dalam Perkawinan menurut Hukum Islam
2. Syarat dan rukun dalam perkawinan
3. Larangan-larangan dalam perkawinan
4. Hukum kafaah dalam nasab/kerabat dekat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Tradisi keharusan menikah dengan kerabat pada Bani Seruji di Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan
6. Tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi keharusan menikah antar kerabat Bani Seruji di Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini diperlukan adanya pembatasan masalah yang berkaitan dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tradisi keharusan menikah dengan kerabat pada Bani Seruji Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan
2. Tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi keharusan menikah dengan kerabat Bani Seruji di Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari kerangka dasar berpikir sebagaimana yang telah dipaparkan di atas untuk dikaji lebih mendalam. Maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi tradisi keharusan menikah antar kerabat Bani Seruji di Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi keharusan menikah antar kerabat Bani Seruji di Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka di sini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi keilmuan dalam penulisan skripsi ini, dan seberapa banyak pakar yang membahas permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi dengan tema yang sama dengan skripsi ini. Akan tetapi penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Keharusan Menikah Antar Kerabat Bani Seruji Di Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan" menurut telaah yang dilakukan sebelumnya, penulis belum menemukan yang sama seperti judul penelitian tersebut. Di bawah ini beberapa judul yang pernah ditulis sebelumya yang memiliki korelasi yang hampir sama dengan judul diatas:

1. Skripsi yang ditulis oleh Syahril Akbar, mahasiswa fakultas Syari'ah UIN Alauddin Makassar pada tahun 2017 dengan judul "Dinamika Perjodohan Dalam Pernikahan Endogami di Desa Tritori, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukamba Analisis (Maslaha Al-Mursala)" dalam penelitian ini menjelaskan tentang pernikahan Endogami yang di implikasikan dalam pernikahan masyarakat Desa Tritori, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukamba dalam konsep maṣlaḥaḥ mursalah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hasil bahwa dalam pernikahan endogami atau pernikahan yang berlangsung dengan anggota keluarga sendiri memiliki beberapa manfaat dan kekurangan, manfaatnya yaitu: (1) Bertambah eratnya tali persaudaraan. (2) Terciptanya rumah tangga atau keluarga yang harmonis.(3) Terjaganya harta keluarga dengan berada dalam ruang lingkup keluarga sendiri. Sedangkan sisi negatif dari pernikahan endogami ialah retaknya hubungan keluarga jika terjadi konflik, tidak menambah saudara serta keluarga terlalu ikut campur dalam hubungan rumah tangga[17]

2. Skripsi yang ditulis oleh Endang Sunandar, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2017 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Kafa'ah Nasab Dalam Pernikahan Para Pedagang etnis Arab di Wisata Ampel Kota Surabaya" dalam penelitian ini menjelaskan tentang pernikahan endogami yang menjadi tradisi para pedagang etnis Arab di wisata kota Ampel Surabaya dalam konsep kafa'ah nasab, dengan hasil bahwa para pedagang etnis Arab di Wisata Ampel Kota Surabaya yang terbagi menjadi dua golongan atau *fame* : pertama golongan Alawiyyin dan kedua golongan Qabili, kedua golongan tersebut sangat menekankan kafaah nasab dalam pernikahan, golongan alawiyyin mempertahankan kafaah nasab dalam pernikahan karena meyakini hal tersebut sebagai

[17] Syahril Akbar, "Dinamika Perjodohan Dalam Pernikahan Endogami di Desa Tritori, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukamba Analisis (Maslaha Al-Mursala)" (Skripsi—UIN Alauddin Makassar, 2014), 62-63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

doktrin sehingga percaya bahwa menjaga garis keturunan Rasulullah merupakan sebuah keniscayaan, adapun golongan Qabili mempertahankan kafaah nasab memiliki alasan yang sama dengan golongan atau *fame* alawiyyin, yaitu mempertahankan garis keturunan, yang membedakan adalah *fame*/ golongan Qabili tidak meyakini hal tersebut sebagai sebuah doktrin namun hanya sebatas menjaga budaya Patrilineal yaitu suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah.[18]

3. Skripsi yang disusun oleh Hidayatulloh Rohmat, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2016 dengan judul "Tinjauan hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Dengan Kesetaraan Keturunan : Studi Kasus Pernikahan Di Keluarga Para Mas Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya Dan Berbek Kecamatan Waru Sidoarjo" dalam penelitian ini menjelaskan tentang pernikahan dalam lingkungan satu keturunan pada keluarga Para *Mas* (keturunan kiai) Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya dan Berbek Kecamatan Waru Sidoarjo, dengan hasil bahwa pernikahan kesetaraan keturunan di keluarga Para *Mas* di wilayah Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya sangat memertimbangkan kekufuan calon suami dan calon istri dalam hal nasab dan agama. Pernikahan kesetaraan keturunan di Berbek Kecamatan Waru Sidoarjo saat ini tidak

[18] Endang Sunandar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Kafa'ah nasab Dalam Pernikahan Para Pedagang etnis Arab di Wisata Ampel Kota Surabaya" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 64-65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperhitungkan nasab dari calon suami dan istri. Yang paling terpenting adalah ada kecocokan diantara keduanya, ilmu agama dan akhlaknya. Pada generasi saat ini kriteria kafaah di Berbek adalah agama. Keluarga *Mas* wilayah Berbek hanya mengutamakan kualitas agamanya orang yang mempunyai agama yang bagus, otomatis dia saleh akhlak mulia dan tidak ada kekhususan dalam segi nasab karena itu merupakan prinsip zaman dahulu yang telah berubah di zaman sekarang.[19]

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana dan kenapa Bani Seruji di Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan melakukan praktik pernikahan dalam lingkungan kerabat
2. Untuk menganalisa tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi keharusan menikah antar kerabat pada Bani Seruji di Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan.

[19] Hidayatulloh Rohmat, "Tinjauan hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Dengan Kesetaraan Keturunan : Studi Kasus Pernikahan Di Keluarga Para Mas Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya Dan Berbek Kecamatan Waru Sidoarjo" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 64-65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat dan kontribusi, diantaranya:

1. Manfaat keilmuan

   Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan khazanah keilmuan bagi peneliti pribadi maupun pembaca, serta dapat dijadikan acuan bagi peneliti-peneliti yang hendak mengkaji suatu hal yang berkaitan dengan masalah ini, serta memperkuat dan menyempurnakan penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis.

2. Manfaat praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat umum yang tengah mengalami permasalahan serupa dalam hal pernikahan endogami atau pernikahan dalam lingkungan kerabat menurut pandangan hukum Islam, khususnya bagi keluarga Bani Seruji di Desa Blega.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan memperjelas dalam memahami pembahasan yang penulis teliti ini, serta menghindari adanya kesalah-pahaman, maka penulis memberikan definisi operasional dari masing-masing istilah sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian atau penyidikan terhadap suatu peristiwa dengan berlandaskan pada hukum-hukum Islam yang berdasarkan pada dalil-dalil syarak, baik itu Alquran atau hadis, yang dimaksud dengan hukum Islam ialah aturan-aturan yang berdasarkan pada wahyu Allah dan hadis Rasul terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik individu maupun golongan. Hukum Islam yang dimaksud disini ialah Alquran, hadis dan fikih mazhab Ahlusunah. Dalam hal ini penulis akan membahas tentang kafaah dalam tradisi keharusan menikah antar kerabat Bani Seruji di Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan

2. Tradisi keharusan menikah

Tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Keluarga Bani Seruji memiliki tradisi menikahkan keluarga dengan para kerabat dekat, banyak orang tua yang menjodohkan anak-anak mereka dengan kerabat dekat dari lingkungan Bani Seruji, mulai dari sepupu, paman atau bibi sepupu ayah, dan kerabat dekat lainnya. Keharusan menikah disini adalah kepatutan dalam memilih pasangan dari lingkungan keluarga sendiri, sehingga berimplementasi pada perjodohan orang tua kepada masing-masing anak mereka.

3. Bani Seruji Desa Blega, Kecamatan Blega Bangkalan

Bani Seruji merupakan orang-orang keturunan seorang kiai asal Desa Prajjan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang bernama Seruji. Mereka tinggal di Desa Blega setelah Kiai Seruji menikah dengan dua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang perempuan yang berasal dari Blega. Yang pertama ia menikah dengan seorang perempuan yang masih berhubungan nasab dengannya, yakni sepupu dari paman yang terlebih dahulu pindah dan bermukim di Desa Blega. Setelah istri pertamanya meninggal, beliau menikah lagi dengan seorang perempuan asli penduduk Desa Blega. Dari kedua istrinya, Kiai Seruji mempunyai banyak keturunan yang berdomisili di Desa Blega dan menjadi penduduk Desa Blega.

H. Metode Penelitian

Dalam rangka mengumpulkan informasi atau data, serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan, maka penulis memaparkan metode penelitian dalam skripsi ini berupa jenis penelitian hukum normatif doctrinal yakni dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka dari itu penelitian ini bersifat kualitatif. Metode penelitian ini memuat uraian sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan terkait dengan rumusan masalah diatas yaitu :

   a. Data tentang deskripsi tradisi pernikahan antar kerabat Bani Seruji di Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan serta faktor yang melatar belakangi tradisi pernikahan antar kerabat Bani Seruji di Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data tentang hukum Islam dan kafaah terhadap tradisi pernikahan antar kerabat Bani Seruji di Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan

2. Sumber data

Untuk mendapatkan kebenaran ilmiah dalam penelitian, maka penulis mengumpulkan data yang terdiri dari:

a. Sumber primer

Berasal dari wawancara dengan responden yang terkait, dari golongan keluarga Bani Seruji, pasangan yang sudah menikah dari golongan Bani Seruji, sesepuh Bani Seruji serta tokoh agama dari keluarga Bani Seruji

b. Sumber sekunder

Berasal dari semua informasi pembahasan tentang kafaah dalam pernikahan yang diambil dari berbagai referensi yang membahas tentang masalah kafaah dalam perkawinan dan serta referensi-referensi yang melengkapi pembahasan untuk tambahan data primer antara lain:

1. Fiqh Keluarga karangan Ali Yusuf As-Subki
2. Fiqh Sunnah karangan Sayyid Sabiq
3. Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam karangan Mahmud Al-Shabbagh
4. Akhlak Al-Usrah Al-Muslimah Buhuts wa Fatawa karangan M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Ihya 'Ulumiddin karangan Imam Ghazali
6. Fatāwī al-Nisā' karangan al-Sya'rawī
7. Hukum Keluarga Islam karangan Abdul Kholiq Syafaat
8. Kompilasi Hukum Islam
9. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
10. Dan buku-buku rujukan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan *treatment* seperti yang dilakukan oleh psikoanalis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.[20]

4. Teknik pengolahan data

Untuk mempermudah, analisis data yang telah diperoleh terlebih dulu harus diolah, teknik yang penulis gunakan dalam pengolahan data yaitu:

[20] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2004), 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing*

Memeriksa kembali data yang telah diperoleh, dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

b. *Orgenizing*

Yaitu mengatur dan menyusun data yang diperoleh, sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk menentukan deskriptif.

5. Teknik analisis data

Analisis data adalah untuk menyederhanakan sehingga mudah ditafsirkan setelah data diperoleh dan dikumpulkan. penganalisaan ini menggunakan deskriptif-analitis yaitu analisis yang paling mendasar dan hanya bersifat memaparkan data secara umum. Dalam hal ini penulis menggunakan pola pikir deduktif verikatif, yaitu analisa yang tujuan pengumpulan datanya untuk menguji dan mengukur berlaku prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam kehidupan atau masyarakat.[21]

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih sistematis dan terarah maka sistematika pembahasan dapat dibagi menjadi lima bab dengan pembagian:

Bab pertama dalam skripsi ini merupakan pendahuluan yang berisi: latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian

[21] Ibid, 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pustaka, tujuan penelitain, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitain, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua dalam skripsi ini merupakan tinjauan teoritis tentang pernikahan dan larangan dalam pernikahan menurut hukum islam meliputi: pengertian pernikahan, syarat-syarat pernikahan, hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih pasangan, pengertian kafaah, hukum kafaah, hikmah kafaah.

Bab ketiga dalam skripsi ini berisi tentang uraian terhadap hasil penelitian yang memuat deskripsi data yang berkenaan dengan gambaran umum Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan, meliputi status wilayah Desa Blega, keadaan geografis, pejabat pemerintahan Desa Blega yang kemudian dilanjutkan dengan deskripsi kasus tradisi keharusan menikah dengan kerabat Bani Seruji di Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan

Bab keempat dalam skripsi ini berisi tentang latar belakang tradisi keharusan menikah dengan kerabat antara Bani Seruji dan analisis hukum Islam terhadap tradisi keharusan menikah dengan kerabat sesama Bani Seruji

Bab kelima dalam skripsi ini merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
PERNIKAHAN DAN KAFAAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Perkawinan Islam

1. Pengertian pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawāj*. Kedua kata ini yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak digunakan dalam Alquran dan hadis Nabi. Kata *nakaḥa* dan *zawaja* terdapat dalam Alquran dengan arti kawin. Secara bahasa, nikah memiliki dua arti, yaitu dari arti hakikat dan majas. Dalam arti hakikat nikah dapat berarti *ḍam* yaitu menghimpit, menindih atau berkumpul. Adapun dari arti majas nikah memiliki arti *waṭ'* yang berarti setubuh atau akad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Nikah dalam arti majas lebih banyak dipakai dari pada arti hakikatnya.[1]

Menurut ulama fikih pernikahan atau perkawinan adalah akad yang mengandung maksud untuk membolehkan hubungan seksual dengan menggunakan pilihan kata *inkāḥ* atau *tazwīj*.[2] Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

[1] Abd. Shomad, *Hukum Islam,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 258-259.
[2] 'Alawī bin Aḥmad, *Tarshīḥ al-Mustafīdīn*, (t.tp.: al-Ḥaramayn, t.t.), 295.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[3]

Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan tentang dasar perkawinan bahwa "Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mithaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah"[4]

Mengenai ungkapan tentang akad yang sangat kuat atau *mīthāqan ghalīẓa* merupakan penjelasan dari ungkapan "ikatan lahir batin" yang ada dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan bukan semata perjanjian yang bersifat keperdataan.[5] Selanjutnya penjelasan tentang ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sesuai dengan penjelasan UU Perkawinan dalam ungkapan "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pernikahan merupakan akad atau ikatan yang sangat kuat dalam hubungan rumah tangga bagi laki-laki dan perempuan untuk berkomitmen menjalin suatu hubungan keluarga, yang diharapkan akan tercapai suatu hubungan keluarga yang bahagia, sakinah mawadah dan rahmat. Islam mengatur pernikahan dalam hubungan laki-laki dan perempuan untuk memberikan hak fitrah sebagai manusia untuk memenuhi kebutuhan manusiawinya, dalam menyalurkan syahwat sesuai dengan apa yang ditentukan agama serta untuk melangsungkan keturunan manusia itu sendiri,

---

[3] Lihat pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974.
[4] Lihat pasal 2 Kompilasi Hukum Islam
[5] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2009), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga melakukan pernikahan bernilai ibadah dalam melaksanakan perintah yang telah diatur oleh agama.

2. Rukun dan syarat pernikahan

Dalam pelaksanaan pernikahan, harus memenuhi semua unsur rukun dan syarat yang telah diatur oleh agama, agar pernikahan itu sah menurut ketentuan syarak. Rukun dalam pernikahan menurut Agama Islam terdiri atas:

a. Calon suami
b. Calon istri
c. Wali
d. Kedua saksi
e. *Ṣīghah* (pelafazan) akad nikah, yaitu ijab yang diucapkan oleh orang yang menikahkan (wali atau wakilnya) dan kabul yang diucapkan oleh calon suami. [6]

Syarat-syarat pernikahan dalam Hukum Islam terbagi dalam beberapa unsur yang terkait dengan tiap-tiap rukun nikah itu sendiri, yaitu , calon pasangan suami istri, wali, saksi dan *ṣīghah*.[7]

a. Syarat-syarat calon mempelai laki-laki.[8]

---

[6] Sulaymān bin Muḥammad, *Ḥāshiyat al-Bujayrimī 'Alā Manhaj al-Ṭullāb* (t.tp.: Dār al-Fikar, t.t.), 232.
[7] 'Abdu al-Raḥmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'Ala al-Madhāhib al-Arba'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 2015), 716.
[8] Abu Bakr al-Bakrī, *I'ānat al-Ṭālibīn* (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabi, t.t.), 298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat yang harus ada pada mempelai laki-laki adalah: Halal menikah dengan calon istri, suka rela dalam melakukan pernikahan, calon suami diketahui dan sudah ditentukan, mengetahui secara pasti kehalalan calon istri baginya, tidak dalam ikatan perkawinan dengan seseorang yang haram menjadi madu dari calon mempelai wanita, dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan empat (4) orang istri

b. Syarat-syarat bagi mempelai perempuan.[9]

Perempuan yang dinikahi harus memenuhi beberapa syarat seperti berikut: Halal bagi calon suami, harus ditentukan, dengan suka rela dalam melaksanakan pernikahan jika wali bukan mujbir (ayah dan kakek), tidak dalam ikatan pernikahan, tidak dalam masa idah, dan beragama Islam atau kafir *kitābīyah* (Nasrani, Yahudi)

c. Syarat-syarat kedua saksi.[10]

Syarat bagi kedua saksi dalam pernikahan adalah: Merdeka sepenuhnya (bukan budak), laki-laki secara pasti tanpa diragukan (bukan khunsa), beragama Islam, sudah mukalaf, mempunyai sifat adalat, tidak cacat pendengarannya, bisa berbicara, bisa melihat, dan bukan orang yang ditentukan sebagai wali mempelai perempuan,

d. Syarat-syarat menjadi wali nikah.[11]

Wali nikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Suka rela dalam menikahkan mempelai perempuan, seorang laki-laki (bukan perempuan

[9] Ibid., 281-296.
[10] Ibid., 300-301.
[11] Taqīyu al-Dīn al-Ḥusayni, *Kifāyat al-Akhyār*, (Kairo: Muassasah al-Mukhtār, 2005), 478-480.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau khunsa), memiliki hubungan mahram dengan mempelai perempuan, mencapai usia akil balig, tidak memiliki gangguan akal (gila), mempunyai sifat *'adl* (tidak fasik), bukan *mahjūr 'alayh* (orang yang terlarang) menjadi wali karena kebodohan, tidak cacat akal (baik karena faktor lanjut usia atau hal yang lain), tidak berbeda agama dengan mempelai wanita, dan merdeka (bukan budak).

e. Syarat-syarat dalam *ṣīghah*.[12]

Pengucapan *ṣīghah* harus memenuhi syarat sebagai berikut: Ber*khiṭāb* (mengatakan kata kamu pada lawan bicara) antara kedua orang yang mengucapkan ijab dan yang mengucapkan kabul, harus sengaja atau berniat dalam mengucapkan *ṣīghah* akad nikah, tidak ada kalimat lain yang menyelingi antara ijab dan kabul, tidak ada jeda waktu yang lama antara ijab dan kabul, orang yang pertama berakad (wali atau mempelai laki-laki) tidak mengubah kata-kata yang sudah diucapkannya sebelum dijawab oleh pihak yang lain, kata-kata *ṣīghah* harus didengar secara jelas oleh kedua orang yang berakad dan juga para saksi, kata-kata kabul dan ijab harus sesuai, *ṣīghah* tidak boleh di taklik dengan apapun yang tidak dikehendaki dalam akad, tidak memberi jangka waktu pernikahan, dan yang terakhir kabul harus diucapkan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.

[12] 'Abdu al-Raḥmān al-Jazīrī, *al-fiqh 'Ala al-Madhāhib*..., 457.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Perempuan-perempuan yang haram dinikahi

Perempuan-perempuan yang diharamkan atau disebut dengan mahram dalam hukum Islam terbagi dalam dua bagian berikut.

a. Perempuan-perempuan yang haram selamanya

Perempuan yang haram selamanya adalah mereka yang tidak akan pernah berubah status keharamannya sampai kapan pun, seperti anak-anak perempuan, saudara-saudara perempuan, dan saudara-saudara perempuan dari bapak. Tidak diperbolehkan bagi laki-laki untuk menikahi mereka selamanya.

Perempuan-perempuan yang haram selamanya ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu: Perempuan-perempuan yang haram karena keturunan (nasab), perempuan-perempuan yang haram karena semenda, dan perempuan-perempuan yang haram karena sesusuan.[13]

b. Perempuan-perempuan yang haram sebab keturunan (Nasab)

Ada perempuan yang sebab haramnya adalah keturunan, mereka adalah ibu, nenek baik dari ibu atau bapak dan ke atasnya, anak perempuan, anak perempuan dari anak perempuan dan ke bawahnya, anak perempuan dari anak laki-laki, anak perempuan darinya, begitu juga ke bawahnya, saudara perempuan dan anak-anak perempuannya, anak-anak perempuan dari anak laki-lakinya, begitu juga ke bawahnya, saudara perempuan dari bapak, begitu juga ke atasnya, saudara perempuan dari ibu begitu juga ke atasnya, anak perempuan dari

[13] Ali Yusuf As-Subki, *Nidzam Al-Usrah Fi Al-Islam,* (Nur Khozin) (Jakarta, Amzah), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saudara laki-laki, anak perempuan dari anak laki-lakinya dan anak perempuan dari anak perempuannya baegitu juga ke bawahnya.[14]

c. Perempuan-perempuan yang diharamkan karena semenda

Mereka adalah istri bapak, istri kakek dan keatasnya, berdasarkan firman Allah Swt.:

وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آباؤُكُمْ

Dan janganlah kalian menikahi perempuan yang dinikahi bapak-bapak kalian.[15] (QS. *al-Nisā'*, 22)

Kemudian ibu dari istri dan saudara perempuan istri dan ke atasnya, anak perempuan istri jika ia berjimak dengan ibunya. Begitu juga anak perempuan dari anak perempuan istri, anak-anak perempuan dari anak laki-laki istri. Demikian pula ibu-ibu dari istri yaitu mertua perempuan, dan istri anak laki-laki alias menantu, atau istri dari cucu laki-laki

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:[16]

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas
b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

[14] Ibid.
[15] Ibid.
[16] Lihat pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;

d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;

e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;

f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

4. Kriteria memilih pasangan

Islam memberikan beberapa kriteria pasangan yang ideal dalam pernikahan, diharapkan dengan terpenuhinya kriteria ini hubungan keluarga menjadi bahagia (sakinah, mawadah dan rahmat) sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Kriteria yang dianjurkan, diantaranya adalah memilih pasangan yang dicintai serta wanita yang kemungkinan besar memiliki punya keturunan yang banyak, sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ

Nikahilah olehmu wanita yang pecinta, dan yang memiliki kemungkinan besar untuk melahirkan keturunan yang banyak. Karena aku akan bangga dengan jumlah umatku yang banyak di hari kiamat.[17]

Dalam hadis lain Nabi saw. bersabda:

[17] Ibid., 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ[١٨]

Perempuan itu dinikahi karena empat sebab, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Pilihlah perempuan yang beragama.

Adapula beberapa kriteria pasangan yang perlu dijauhi, yakni terkait dengan memilih pasangan karena kecantikannya, Islam melarang seseorang dalam mencari pasangan hanya dengan melihat fisiknya, atau menilai calon pasangan dari segi materinya, dalam hal ini Rasulullah saw. bersabda:

لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ وَلَأَمَةٌ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ.[١٩]

Jangan engkau nikahi wanita karena kecantikannya, karena kecantikannya bisa merusak akhlaknya. Jangan pula engkau nikahi wanita karena hartanya, karena harta kekayaannya bisa menjerumuskannya dalam keburukan. Akan tetapi, nikahilah wanita karena agamanya, sesungguhnya budak wanita hitam yang taat agama itu lebih baik.

Selain memperhatikan calon pasangan dari segi ketakwaan dalam agamanya, sebaiknya perlu diperhatikan juga lingkungan tempat ia berada, karena sedikit banyak, faktor lingkungan akan berpengaruh terhadap pasangan, seperti sabda Rasulullah saw. :

إِيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ الدِّمَنِ

Jauhilah olehmu tanaman yang menghijau di tengah kotoran binatang.

Lalu salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi saw.: “wahai Rasulullah,apa yang dimaksud dengan tanaman menghijau di tengah kotoran binatang itu? Rasulullah menjawab:

---

[18] Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fatḥu al-Bārī,* 9 (Kairo: Dār al-Manār, 1999), 154.
[19] Ibid., 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِي الْمَنْبَتِ السُّوْءِ. (رواه الدارقطني)

Ia adalah wanita cantik, keturunan orang yang tidak baik. (H.R. al-Dāruquṭnī).[20]

Mengenai ketentuan untuk memilih pasangan hidup dengan kriteria di atas, Islam telah menentukan bahwa memilih pasangan jangan hanya menilai dari fisik saja, akan tetapi penilaian terhadap sifat dan karakter keagamaan merupakan poin penting yang harus diutamakan agar tercapai suatu hubungan yang kekal dan bahagia dalam rumah tangga.

B. Konsep Kafaah

1. Pengertian kafaah

Kafaah yang berasal dari bahasa Arab dari *kafa'a yakfa'u kaf'an* memiliki arti persamaan atau kesetaraan. Dalam istilah perkawinan, kata kafaah dan kufu mengandung arti kesetaraan atau kesamaan antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa sifat dan hal tertentu. Sifat kafaah mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang akan mengawininya.

Dalam Undang-Undang Hukum Perkawinan di Indonesia, tidak ada aturan yang secara tegas mengatur tentang kafaah, akan tetapi dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya

[20] Ibid., 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu". Jadi, dalam masalah perkawinan, negara memberikan aturan tentang hukum terkait dengan perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan orang yang melakukan pernikahan. Fikih munakahat sebagai Hukum Agama mendapat pengakuan resmi dari UU Perkawinan dalam mengatur hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan bagi umat beragama Islam. landasan hukum ini terdapat pada pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.[21]

Secara lahiriah, apabila melihat pasal tersebut diatas menunjukkan bahwa aturan tentang pernikahan yang dinyatakan sah dalam fikih munakahat juga sah menurut peraturan UU Perkawinan.[22] Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam kafaah disebutkan pada pasal 61 bahwa "Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilafu al dien".[23] Dari kedua aturan hukum di atas dapat disimpulkan bahwa tidak adanya kafaah dalam perkawinan tidak dapat mencegah adanya suatu pernikahan, dan secara hukum di negara Indonesia, pelaksanaan pernikahan antara pasangan yang tidak sekufu selain tidak sekufu karena perbedaan agama adalah sah tanpa memberi pengaruh terhadap peraturan hukum yang ada.

Kafaah disyariatkan atau diatur dalam perkawinan Islam, namun dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik, baik dalam alquran maupun dalam hadis Nabi, namun kafaah menjadi pembicaraan di

[21] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam* ..., 28.
[22] Ibid.
[23] Lihat pasal 61 Kompilasi Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalangan ulama, sejak dahulu yaitu oleh ulama klasik hngga pada zaman modern saat ini atau ulama kontemporer, baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan, maupun kriteria apa yang digunakan dalam menentukan kafaah.[24]

Alasan logika terkait diaturnya kafaah dalam perkawinan menurut Wahbah al-Zuhaylī adalah bahwa kebahagiaan rumah tangga biasanya akan terwujud, jika calon pasangan sekufu. Dengan kata lain bahwa perjalanan bahtera perkawinan sangat ditentukan oleh orang-orang yang sekufu.[25] Ulama yang menyatakan pentingnya kafaah beranggapan bahwa perkawinan adalah kontrak untuk menyatukan lelaki dan wanita selamanya. Maka dari itu perkawinan harus tetap bisa menjaga kemuliaan masing-masing pihak, persaudaraan, keserasian dan keakraban semua keluarga, dan itu bisa tercapai jika dalam segala hal kedua belah pihak sederajat.[26] .

Dalil atas sah-nya pernikahan tanpa sekufu antara perempuan dan laki-laki adalah hadis Nabi yang disepakati kesahihannya, yang berbunyi:

اَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ وَهِيَ قُرَشِيَّةٌ بِنِكَاحِ اُسَامَةَ وَهُوَ مَوْلىٰ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[٢٧]

> Nabi Muhammad saw. Menyuruh Fāṭimah binti Qays yang berkebangsaan Quraysh untuk kawin dengan Usāmah bin Zayd, hamba sahaya Nabi.

---

[24] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam* ..., 140.
[25] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 81.
[26] Hammudah ‘Abd. Al ‘Ati, *Keluarga Muslim*, (Anshari Thayyib) (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984), 114.
[27] Ibid, 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Standar dalam menentukan kafaah adalah status sosial dari pihak perempuan. Laki-laki yang akan menjadi pasangannya paling tidak harus sederajat dengan perempuan yang akan dinikahinya. Namun, apabila pihak istri dapat menerima kekurangan laki-laki itu tidak menjadi masalah.[28]

2. Kedudukan kafaah

Mengenai kedudukan kafaah dalam perkawinan terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama termasuk mazhab Maliki, Syafii Hanafi dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa kafaah itu tidak termasuk syarat dalam pernikahan dalam arti kafaah itu hanya semata keutamaan; dan sah pernikahan antara orang yang tidak sekufu. Alasan yang mereka gunakan ialah firman Allah:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَكُمْ

Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu.[29] (QS. al-Ḥujurāt, 13)

Sebagian ulama termasuk satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa kafaah itu termasuk syarat sahnya perkawinan, artinya tidak sah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak sekufu. Dalil yang digunakan oleh kelompok ulama ini adalah sepotong hadis Nabi yang diriwayatkan oleh al-Dār Quṭnī yang dianggap lemah oleh kebanyakan ulama yang bunyinya:

لَا تَنْكِحُوْا النِّسَاءَ اِلَّا مِنَ الْاَكْفَاءِ وَلَاتُزَوِّجُوْهُنَ اِلَّا مِنَ الْاَوْلِيَاءِ

[28] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam ..., 140.*
[29] Departemen Agama RI, *Alquran* ..., 517.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Janganlah kamu mengawinkan perempuan kecuali dari yang sekufu dan jangan mereka dikawinkan kecuali dari walinya.

Dalam hal ini para ulama terbagi menjadi dua pendapat dan pendapat yang paling benar adalah kafa'ah bukanlah syarat sahnya nikah, namun hanya syarat untuk melaksanakan akad nikah. Karena kafa'ah merupakan hak perempuan dan walinya, maka salah satu perempuan dan wali boleh membatalkan nikah jika laki-laki yang hendak menikahinya tidak memenuhi kafaah.[30]

Kafaah diatur dalam pernikahan semata-mata untuk memberi hak bagi perempuan dan walinya dalam memilih kriteria laki-laki yang akan menikahinya, untuk menjaga perempuan agar terhindar dari cela dan aib bagi perempuan dan keluarganya. Namun perempuan dan walinya berhak untuk sama-sama mengesampingkan aturan tentang kafaah bilamana setuju untuk menerima laki-laki yang tidak sekufu dengan perempuan. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa kafaah menurut ulama mazhab Syafii bukan syarat sahnya suatu pernikahan.

Apabila seorang wali menikahkan perempuan dengan laki-laki yang tidak sekufu, tanpa rida dari para wali yang lain atau si perempuan yang akan dinikahkan, maka menurut Imam Syafii dalam kitabnya al-Umm pernikahan tersebut batal. Namun dalam kitabnya al-Imlā', Imam Syafii berpendapat bahwa para wali lainnya yang tidak setuju berhak untuk menolak pernikahan itu, ini menunjukkan bahwa pernikahan tersebut sah.

---

[30] Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah*, (Achmad Zaeni Dachlan) (Depok: Fathan Media Pratama, 2017), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi ada sebagian ulama mazhab Syafii yang mengatakan pernikahan itu batal berlandaskan takwil dari pendapat Imam Syafii dari kitab al-Imlā' tersebut.[31]

3. Ukuran dan kriteria kafaah

Mengenai kriteria yang digunakan dalam menentukan kafaah, ulama berbeda pendapat. Menurut ulama mazhab Hanafi yang menjadi kriteria kafaah adalah: Nasab, Islam, profesi, kemerdekaan, *diyānah* (kualitas keberagamaan) dan kekayaan harta. Menurut ulama mazhab Maliki yang menjadi kriteria kafaah adalah setara dalam dua hal, yang pertama *diyanah* atau orang islam yang taat agama (tidak fasik), yang kedua bebas dari cacat fisik yang bisa memberikan hak khiar (pilihan) pada perempuan dalam melanjutkan pernikahan, cacat yang dimaksud yaitu penyakit *baraṣ* (kusta), *judhām* (lepra), *khara'ah* (buang kotoran saat berjimak), gila, *jubb* (putus zakarnya), *'unnah* (zakar terlalu kecil atau terlalu besar sehingga tidak bisa untuk berjimak), dan *i'tiraḍ* (loyonya zakar).[32]

Sedangkan ulama mazhab Syafii berpendapat bahwa, kriteria kafaah adalah: Nasab yaitu kebangsaan atau hubungan keluarga, kualitas keberagamaan, kemerdekaan dan pekerjaan atau profesi. Adapun pendapat ulama mazhab Hanbali, kriteria kafaah itu adalah: Kualitas keberagamaan, pekerjaan atau profesi, kekayaan, kemerdekaan.[33]

---

[31] Yahya bin Sharaf al-Nawawī, *al-Majmu'*, 16 (Beirut: Dār al-Fikar, 2011), 167.
[32] 'Abdu al-Raḥmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'Ala al-Madhāhib*..., 536.
[33] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari keterangan di atas, para ulama mazhab sepakat menempatkan faktor agama atau kualitas keberagamaan sebagai salah satu kriteria kafaah atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki fasik tidak sekufu dengan perempuan yang salihah dari keturunan orang yang saleh, tetapi ia sekufu dengan perempuan fasik dari keturunan orang fasik atau orang saleh.[34] sehingga apabila perempuan yang dinilai baik dan bertakwa menikah dengan laki-laki yang fasik, maka semua ulama berpendapat keduanya tidak sekufu, dan pernikahannya tidak sah menurut ulama yang mengatakan kafaah adalah syarat dalam sahnya pernikahan.

Adapun kriteria kafaah selain faktor agama, seperti nasab, kekayaan, profesi, dan kemerdekaan, masih ada ikhtilaf atau perbedaan antara ulama mazhab Maliki dan ketiga mazhab ulama Ahlusunah yang lain. Penilaian kriteria kafaah nasab yang pertama adalah dari segi nasab, yaitu Arab dan nonarab, orang Arab lebih tinggi nasabnya dari orang nonarab, yakni perempuan Arab sekufu dengan laki-laki Arab, namun laki-laki selain Arab tidak sekufu dengan perempuan Arab. Nasab orang Arab dinilai lebih tinggi dari orang nonarab karena Nabi sendiri adalah orang Arab.[35]

Apabila ketentuan kafaah dari sisi kebangsaan sudah terpenuhi, maka yang menjadi penilaiaan terhadap kafaah nasab selanjutnya adalah status sosial masing-masing pribadi dan keluarga perempuan dan laki-laki di tengah-tengah masyarakat. Perempuan yang bernasab pada seorang atau

---

[34] Muḥammad Qadrī Bāshā, *al-Aḥkām al-Shar'īyah fī al-Aḥwāl al-Shakhṣīyah*, (Kairo: Dār al-Salām, 2009), 183.
[35] 'Abdu al-Raḥmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'Ala al-Madhāhib*..., 357.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga yang terpandang dan terhormat di lingkungannya, tidak sekufu dengan laki-laki dari golongan keluarga orang-orang biasa. Namun, nasab yang menjadi pertimbangan dalam status sosial ini dinilai dari keturunan laki-laki, yakni ayah, bukan ibu dari istri atau suami.

Imam Syafii berkata bahwa jika melihat kekufuan dari segi nasab, maka semua manusia sekufu dalam hal nasab. Karena semua manusia berasal dari satu keturunan, yaitu keturunan Nabi Adam. Maka tidak ada tingkatan yang lebih tinggi atau lebih rendah antara satu sama lain dalam hal nasab. Karena semua manusia berasal dari keturunan yang sama. Hal ini berlandaskan keputusan nabi saw. yang memerintahkan Faṭimah binti Qays yang keturunan seorang bangsawan untuk menikah dengan Usāmah yang hanya seorang budak. Ulama juga sepakat bahwa seorang Hakim berhak untuk menikahkan perempuan yang tidak memiliki wali dengan laki-laki yang tidak sekufu atas izinnya.[36]

Sebagian ulama tidak memasukkan nasab dalam kriteria kafaah, di samping berlandaskan dalil Alquran surah al-Ḥujurāt ayat 13 di atas, mereka juga melihat kenyataan bahwa banyak pernikahan antar bangsa yang dilakukan oleh para sahabat ketika Nabi masih hidup dan Nabi tidak mempermasalahkannya. Dalam faktanya, Rasulullah saw. telah menikahkan Zaynab yang berketurunan bangsawan dengan Zayd bin Ḥārithah seorang mantan hamba sahaya, dan juga menikahkan Miqdād seorang berketurunan kelas sosial rendah dengan seorang perempuan

[36] Muḥammad bin Muḥammad al-Ghozālī, *al-Wasīṭ fī al-Madhhab*, 5 (Kairo: Dār al-Salām, t.t.), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bernama Dzabā'ah binti Zubayr bin 'Abdu al-Muṭṭalib yang berstatus sosial tinggi.[37]

Kriteria yang menjadi pertimbangan dalam kafaah selanjutnya adalah profesi atau pekerjaan, yakni penilaian dari segi kehormatan diri, harga diri dan nama baik seseorang yang diaanggap terpandang oleh masyarakat apabila memiliki profesi atau pekerjaan itu.[38] Adapun kafaah dalam hal kekayaan harta, seorang laki-laki yang akan menikahi perempuan harus memiliki kekayaan yang sama dengan perempuan tersebut. Sedangkan kriteria orang yang merdeka dalam kafaah ialah orang yang memang asli merdeka, atau pernah menjadi budak tetapi telah merdeka.

Mengenai ketentuan tentang kafaah, Imam al-Mutawalī menambahkan bahwa di setiap daerah juga memiliki penilaian tersendiri dalam tradisi mereka mengenai kekufuan antara laki-laki dan perempuan. Penilaian tradisi ini juga termasuk ketentuan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat di daerah itu sendiri untuk menentukan kriteria kafaah.[39]

Sebagian ulama tidak menganggap nasab, profesi, kekayaan ataupun kemerdekaan sebagai suatu aturan dalam menentukan kafaah, mereka mengatakan bahwa hadis-hadis Nabi yang berisi tentang tingkatan sosial itu lemah, karena dianggap bertentangan dengan landasan perkawinan yang ada dalam Alquran.[40]

---

[37] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: Uin-Maliki Press, 2013), 78.
[38] Ibid., 316.
[39] Yaḥya bin Sharaf al-Nawawī, *Rawḍat* ..., 84.
[40] Hammudah 'Abd. Al 'Ati, *Keluarga Muslim* ..., 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Wahbah al-Zuhaylī mengenai ketentuan tentang kriteria kafaah lebih cenderung pada pendapat mazhab Maliki, menurutnya penilaian kafaah dilihat dari faktor agama dan kebebasan dari aib atau cacat yang bisa memberikan hak khiar kepada perempuan untuk melanjutkan pernikahan. Adapun hal terkait nasab, profesi, kekayaan dan kemerdekaan hanya sekedar faktor pendukung saja. Karena manurutnya, dalil hadis yang digunakan oleh jumhur ulama terkait keempat kriteria kafaah tersebut masih lemah.[41]

Dalil yang dianggap kuat dalam masalah kafaah hanya berupa dalil akli yang berpegangan pada tradisi saja, jika adat dan tradisi masyarakat tidak memandang sisi kafaah dalam pernikahan seperti pada zaman modern saat ini, dimana penilaian yang menjadi dasar kesetaraan adalah interaksi dan pergaulan dengan sesama manusia, serta tidak ada lagi kesenjangan kasta atau status sosial antara umat manusia, maka kriteria nasab, profesi, kekayaan dan kemerdekaan tidak lagi menjadi ketentuan dalam masalah kafaah.[42]

Menurut al-Shaukānī berdasarkan riwayat dari ‘Umar bin Khaṭṭāb, Abdullah bin Mas‘ūd, Muhammad bin sīrīn, ‘Umar bin Abdu al-‘Azīz dan dikuatkan oleh Ibnu al-Qayyim, mengacu pada pada putusan Rasulullah saw. bahwa ukuran dasar dalam kufu adalah agama.[43] Alqur‘an dan hadis tidak menilai ukuran lain selain kufu dalam agama, yang menjadi

[41] Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhū,* (Damaskus: Dār al-Fikar, 2008), 231.
[42] Ibid.
[43] Sulaiman bin Ahmad al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Achmad Zaeni Dachlan) (Depok: Senja Media Utama, 2017), 398.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penilaian dalam hukum Islam bukanlah keturunan, profesi, kekayaan atau kemerdekaan sebagai ukuran.

4. Hikmah kafaah

Hikmah diterapkannya aturan kafaah dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Kafaah merupakan bentuk keadilan dalam pernikahan yang ditawarkan oleh hukum Islam. Laki-laki telah diberi hak talak secara mutlak dalam hubungan pernikahan, namun terkadang hak talak disalahgunakan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab untuk berbuat seenaknya kepada perempuan. sebagai antisipasi terjadinya penyalahgunaan tersebut, jauh sebelum melaksanakan pernikahan, perempuan diberi hak kafaah oleh Islam. Hal ini tentu agar perempuan bisa seselektif mungkin dalam memilih calon suaminya. Minimal mencari laki-laki yang bisa bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan hak talak yang telah diberikan padanya.[44]
2. Dalam Islam, suami diberi amanah sebagai pemimpin atau imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya. Akibat dari hubungan imam-makmum ini menuntut perempuan untuk patuh

[44] Aḥmad Shīrāzī, "Kafaah Sebuah Alternatif Menuju Keluarga Sakinah", shirazy92.blogspot.com/2013/11/kafaah-sebuah-alternatif-menuju_7701.html=1, 16 November 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada suaminya. Hal ini akan berjalan dengan baik apabila suami berada diatas level istrinya, atau paling tidak sejajar dengannya.[45]

3. Status derajat istri sangat terpengaruh oleh derajat suaminya. Perempuan dari kalangan orang biasa, akan terangkat derajatnya ketika menikah dengan suami yang memiliki derajat lebih tinggi. Sebaliknya, derajat dan status sosial suami yang berada di bawah istri, akan mengurangi citra suami sebagai kepala rumah tangga dalam kehidupan masyarakat.[46]

Keserasian dan kedekatan suami dan istri tidak akan tercapai jika ada jarak nasab atau status sosial yang jauh antara keduanya. Hal ini juga akan sangat terasa ketika terdapat perbedaan sikap atau perilaku yang baik dan buruk dan perbedaan-perbedaan lainnya.[47] Jadi hikmah diterapkannya kafaah juga terkait dengan menyatukan perbedaan yang akan banyak ditemukan pada saat membina hubungan rumah tangga. yang diharapkan akan menjadi ikatan keluarga bahagia kekal dan berjalan selamanya.

[45] Ibid.
[46] Ibid.
[47] Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih Khitbah* ..., 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
KONDISI GEOGRAFIS DESA BLEGA DAN DESKRIPSI TRADISI PERNIKAHAN ANTAR KERABAT BANI SERUJI

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Lokasi penelitian dan letak geografis

Penelitian ini dilakukan di Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan. Desa Blega berada di sebelah timur dari kota Bangkalan, dengan jarak sekitar 38 km. Luas wilayah Desa Blega secara keseluruhan adalah 1047.3 Ha, dengan dihuni oleh 8787 penduduk, terdiri dari pemukiman, persawahan dan lainnya. Blega adalah kecamatan yang terletak di wilayah paling timur Kabupaten Bangkalan dan menjadi perbatasan antara Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan.[1]

adapun Keadaan geografis Desa Blega meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Batas wilayah

Batas-batas Desa blega adalah sebagai berikut:

1) Sebelah utara : Desa Blega Oloh
2) Sebelah timur : Desa Kr. Panasan
3) Sebelah selatan : Desa Rosep
4) Sebelah barat : Desa Nyor manis

[1] Kantor Kepala Desa Blega, *Data Umum Desa*, (Blega: Kantor Desa Blega, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pembagian Desa Blega

Desa Blega dengan luas 1047.3 dan berjumlah penduduk sebanyak 8787 jiwa dibagi menjadi 5 Dusun, yaitu:

1) Dusun Baban
2) Dusun Klabangan
3) Dusun Mor Laok
4) Dusun Bangtemoran
5) Dusun Karang Kemasan[2]

Dusun Klabangan merupakan Dusun yang paling strategis dari beberapa Dusun yang ada di Desa Blega. Karena di Dusun Klabangan terdapat pasar tradisional, yang menjadi pusat perbelanjaan kebutuhan sehari-hari serta berbagai macam kebutuhan lainnya untuk warga Desa Blega maupun warga dari luar Desa Blega. Di pasar Blega juga terdapat pasar hewan yang menjual berbagai macam hewan ternak atau hewan peliharaan, seperti burung, kambing, ayam, dan lain sebagainya. Ini menujukkan Dusun Klabangan merupakan tempat perekonomian strategis untuk warga Desa Blega melakukan transaksi jual beli dan lainnya.

Secara umum, dari berbagai Dusun yang ada di Desa Blega, kondisi tanah, tanaman, dan kehidupan masyarakatnya hampir sama, yaitu sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai pedagang, petani, dan menjadi pegawai. Namun untuk wilayah Dusun

[2] Data diambil dari Kantor Kepala Desa Blega tentang geografi Desa, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bangtemoran, rata-rata masyarakatnya bekerja sebagai petani tambak. Di sana terdapat banyak tambak ikan yang dikelola oleh masyarakat setempat, untuk membudi dayakan berbagai jenis macam ikan, seperti ikan bandeng, udang, kepiting, dan lain sebagainya.

c. Keadaan penduduk

Jumlah penduduk di Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

Jumlah penduduk	: 8787	Jiwa
Laki-laki	: 4372	Jiwa
Perempuan	: 4415	Jiwa
Jumlah KK	: 2421	KK
Jumlah RT	: 10	RT[3]

Dari sekian banyak uraian tentang jumlah penduduk Desa Blega, tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi penambahan dan pengurangan jumlah penduduk. Mengingat angka kematian dan kelahiran akan terus terjadi. Disamping itu, adanya perpindahan penduduk dari desa ke desa lain atau kota dan sebaliknya sangat mungkin terjadi.

2. Asal-usul nama Blega

Menurut cerita dari sesepuh desa, asal mula dari nama Blega diambil dari suatu peristiwa. Dikisahkan bahwa dahulu terjadi perselisihan antara

[3] Data diambil dari Kantor Kepala Desa Blega tentang statisic Desa Blega, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pangeran Arosbaya dan Pangeran Blega (saat itu masih belum bernama Blega) yang terjadi akibat dari kesalah pahaman antara mereka berdua. Kesalah pahaman ini berawal saat Pangeran Blega yang berada di bawah pemerintahan Pangeran Arosbaya, telat membayar upeti kepada Kerajaan Arosbaya. Pada tahun berikutnya, pembayaran upeti terlambat lagi untuk diserahkan. Sehingga Pangeran Arosbaya mingirim utusan dengan pasukan bersenjata lengkap, untuk menagih uang upeti tersebut.

Tidak terima dengan perlakuan Pangeran Arosbaya yang mengirim pasukan begitu banyak, serta dilengkapi dengan persenjataan, hanya karena Pangeran Blega terlambat membayar upeti, terjadilah perdebatan antara patih gagah berani yang diberi juluk Pangeran Macan Putih, dengan pasukan Pangeran Arosbaya. Akhirnya keributan pun terjadi. Sehingga perang antara kedua belah pihak tidak dapat dihindari.

Perang antara pasukan Pangeran Blega yang dipimpin oleh Pangeran Macan Putih berlangsung begitu sengit dan sangat lama. Dengan kalah dan menang sama-sama dirasakan oleh pihak pasukan Arosbaya dan pasukan Blega. Sehingga membuat salah satu pihak harus kembali, karena kehabisan bekal selama peperangan. kembalinya pasukan tersebut ketika mereka berada di suatu wilayah yang belum ada namanya. Pada akhirnya, wilayah itu pun diberi nama Blega, diambil dari kosa kata bahasa madura *abhelig* atau dalam bahasa Indonesia berarti kembali. Dari cerita itulah muncul nama Blega atau orang Madura bilang Desa Bheligeh. Karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peperangannya terjadi berulang-ulang dan kembalinya dari peperangan juga berulang-ulang.[4]

3. Keadaan pendidikan, ekonomi dan sosial keagamaan masyarakat Desa Blega.

   a. Keadaaan pendidikan

      Keadaan pendidikan masyarakat di Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan sekian tahun semakin meningkat dan terus membaik. Karena sudah memenuhi standar wajib belajar pendidikan dasar dua belas tahun. Melihat dari kondisi kaum tuanya sendiri, umumnya sudah mengkuti pendidikan sejak dari kecil sampai SMP atau SMA. Namun untuk pendidikan perguruan tinggi masih sangat minim. Bahkan banyak yang menempuh pendidikan perguruan tinggi pada usia yang sudah tidak muda lagi.

      Sedangkan para kaum mudanya sendiri, seiring dengan berkembangnya zaman, pendidikan mereka semakin maju. Rata-rata anak-anak di Desa Blega sudah mengenyam pendidikan sampai tingkat SMA atau setara SMA. Saat ini semakin banyak anak muda yang melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi. Kesadaran akan pentingnya pendidikan sudah mulai dirasakan oleh masyarakat disana. Ini terlihat dari banyaknya orang tua yang berpendidikan rendah melanjutkan pendidikan anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi.

[4] Ach. Jaelani, *Wawancara*, Blega, 06-10-2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun sarana dan jumlah tingkat pendidikan penduduk Desa Blega sebagai berikut:

Taman Kanak-kanak : (7)

Sekolah Dasar : (5)

Madrasah Ibtidaiyah : (8)

Sekolah Menengah Pertama : (1)

Mdarasah Tsanawiah : (4)

Sekolah Menengah Atas : (1)

Madarasah Aliah : (1)

Jumlah tingklat pendidikan:

Tidak sekolah : 1150 Jiwa

Tamat SD : 1650 Jiwa

Tamat SMP : 2100 Jiwa

Tamat SMA : 3260 Jiwa

Perguruan Tinggi : 627 Jiwa[5]

b. Ekonomi

Untuk menggerakkan roda perekonomian di Desa Blega Kecamatan Kabupaten Bangkalan terdapat beberapa proyek dan prindustrian, yaitu seperti:

a) Kerajinan : 1 Tempat

b) Proyek vital : 3 Tempat

[5] Data diambil dari Kantor Kepala Desa Blega tentang sarana dan prasarana Desa, 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Besarnya sumber daya manusia ternyata juga diimbangi dengan potensi alam. sumber daya alam yang terdapat di Desa Blega, yaitu:

1) Luas pemukiman : 385.88 Ha
2) Lahan pertanian sawah : 206.11 Ha
3) Luas ladang : 252.98 Ha
4) Luas bangunan : 13.5 Ha
5) Luas lapangan olah raga : 1.5 Ha
6) Lain-lain : 187 Ha[6]

Dengan demikian sangat dimungkinkan kondisi masyarakat akan berjalan dengam baik. hal itu dibuktikan dengan beberapa aset yang dimiliki oleh masyarakat baik berupa rumah, kendaraan, dan lain sebagainya.

c) Sosial keagamaan

Mengenai kehidupan sosial keagamaan suatu masyarakat di suatu desa dapat dilihat secara umum dari berbagai sudut pandang. Diantaranya ialah kegiatan masyarakat tersebut dalam bentuk praktik kehidupan sehari-harinya. Namun demikian dapat juga dilihat dari kualitas masyarakat itu sendiri dalam mewujudkan program kegiatan keagamaan yang melibatkan masyarakat banyak.

Masyarakat di Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan mayoritas beragama Islam. Hanya ada beberapa orang beragama Kristen yang sangat sedikit sekali, tidak lebih dari sepuluh

[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang. Meski mayoritas masyarakat beragama Islam, namun untuk pemahaman hukum-hukum Islam masih sangat minim. Itu karena masih banyak masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan keagamaan. Namun pengaruh ajaran agama lain bagi masyarakat Blega sulit sekali untuk diterima.

Sosial keagamaan masyarakat Desa Blega sudah dianggap maju dan berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang cukup aktif di Desa Blega. Kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut yaitu berupa yasinan (majelis taklim) yang berjumlah 7 kelompok dan ditekuni oleh orang dewasa dan remaja. Sarana dan prasarana peribadatan di Desa Blega cukup memadai, dengan adanya 5 masjid dan keberadaan musala.

B. Tradisi Pernikahan Keluarga Bani Seruji

Sebelum membahas tentang tradisi pernikahan Bani Seruji, perlu penulis jelaskan tentang asal dari Bani Seruji terlebih dahulu. Bani Seruji adalah orang-orang keturunan seorang kiai bernama Seruji yang tinggal di Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan. Kiai Seruji berasal dari Desa Prajjan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Kiai Seruji lahir sekitar awal tahun 1900 Masehi. Beliau sempat berguru kepada Kiai Kholil Bangkalan. Pada sekitar tahun 1930 Kiai Seruji berpindah dan berdomisili di Desa Blega, setelah menikah dengan sepupu dari ayahnya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu Nyai Mas'a yang berasal dari Desa Blega. Ayah Nyai Mas'a merupakan paman dari Kiai Seruji yang tidak lain adalah saudara seayah dengan Kiai Nuramin, yaitu ayah Kiai Seruji.

Dari pernikahannya dengan Nyai Mas'a, Kiai Seruji memiliki seorang putra bernama Ahmad Za'i. Dalam pernikahan pertamanya ini Kiai Seruji hanya mempunyai satu anak laki-laki. Setelah Nyai Mas'a meninggal dunia, Kiai Seruji menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Nyai Lukmi. Dari pernikahannya yang kedua ini, Kiai Seruji memiliki satu anak laki-laki, yaitu Kiai Muhammad Zayn dan tiga anak perempuan, yaitu Nyai Latifah, Nyai Habibah, dan Nyai Barirah.[7]

Ketiga Putra dan putri Kiai Seruji menikah dengan kerabat mereka, yakni dengan keponakan dan kerabat lainnya dari Kiai Seruji. Namun hanya satu orang yang menikah dengan orang yang bukan kerabat, dan satu lagi tidak menikah sampai meninggal. Dari keempat putra dan putri Kiai Seruji yang merupakan hasil dari kedua pernikahannya saat ini Kiai Seruji memiliki banyak keturunan, mulai dari cucu, cicit, hingga piut. Sebagian besar dari keluarga Bani Seruji ini berdomisili di Desa Blega. Namun ada juga yang berdomisili di luar Desa Blega. Mereka semua merupakan keluarga besar Bani Seruji dari Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan.

Mengenai pernikahan, Bani Seruji mempunyai suatu tradisi pernikahan sendiri, yaitu menikahkan anak keturunan mereka dengan kerabat Bani Seruji, baik itu sepupu, paman atau bibi sepupu ayah dan kerabat

[7] Umar Faruq, *Wawancara*, Blega, 13-10-2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya. Banyak dari keluarga Bani Seruji menjodohkan anak-anak mereka sejak dari kecil. Kemudian setelah dewasa dan cukup umur untuk menjalin hubungan keluarga, mereka melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu pernikahan. Sehingga tidak sedikit anak-anak dari Bani Seruji menikah mengikuti kehendak orang tua yang ingin menyatukan dan mempererat hubungan kekeluargaan.

Bani Seruji mempunyai kriteria khusus dalam memilih pasangan untuk anak-anak mereka, yakni yang pertama selain agama tentunya adalah hubungan kekerabatan, yang diutamakan dalam melihat kriteria pasangan yang akan menjalin hubungan keluarga dengan anak-anak mereka adalah harus dari kalangan Bani Seruji. Keharusan yang dimaksud di sini ialah kepatutan dalam menjalin hubungan keluarga. Itu dilakukan karena mereka menganggap hubungan yang dijalin dalam ikatan kekerabatan sendiri ini akan lebih efektif untuk kelangsungan rumah tangga bagi yang menjalani, serta dapat mempererat tali persaudaraan diantara kalangan mereka.

Tentu pemikiran tersebut bukan sebatas teori belaka, mengingat Bani Seruji adalah golongan Kiai dari generasi para ulama, yang kental memiliki tradisi pernikahan antar kerabat. Sebelum Kiai Seruji berpindah domisili ke Desa Blega, praktik pernikahan antar kerabat ini sudah ada sejak ratusan tahun di Desa Prajjan, tempat asal Kiai Seruji. Keluarga Kiai Seruji sendiri banyak yang menikah hanya dengan sepupu saja. Sehingga hubungan kekerabatan ini masih kental sampai Kiai Seruji bertempat tinggal di Desa Blega, dan turun temurun menjadi tradisi bagi generasi setelahnya. Anak-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak Kiai Seruji, semuanya dinikahkan dengan sepupu dan kerabat mereka dari keluarga Kiai Seruji dari Desa Prajjan. hanya satu anak saja yang menikah dengan orang yang bukan kerabat Kiai Seruji.[8]

Setelah keturunan Kiai Seruji di Desa Blega mulai bertambah banyak, mereka tidak lagi menjalin hubungan pernikahan dengan kerabat Kiai Seruji yang dari Desa Prajjan. Meski terkadang masih ada beberapa anggota keluarga yang masih melakukan pernikahan dengan orang yang bukan keturunan Kiai Seruji, namun masih tetap ada ikatan kerabat dengan keluarga Kiai Seruji.

Dalam kasus ini, penulis mewawancarai salah satu anggota keluarga Bani Seruji, yaitu Firza. Ia dijodohkan dengan sepupunya yang bernama Dalilah oleh masing-masing orang tua mereka. Saat ini keduanya telah menikah dan telah dikaruniai satu anak laki-laki. Sebelum menjalin hubungan pernikahan, Firza sudah dijodohkan dengan sepupunya sejak kecil. Selama perjodohan itu, keduanya tidak pernah akrab. Apalagi untuk berbicara, menyapa saja merasa canggung. Itu disebabkan ketidak setujuan Firza terhadap perjodohan tersebut. Namun Firza tidak bisa berbuat banyak dan tidak mungkin untuk melawan kehendak kedua orang tuanya. Ia hanya bisa menampakkan ketidak setujuannya itu dengan diam dan tidak berbicara dengan sepupu yang telah menjadi tunangannya.[9]

Orang tua Firza juga tidak marah ataupun memaksa dengan keras ketika menjodohkan dan menikahkan Firza. Perjodohan dan pernikahan itu

[8] Ibid.
[9] Firza Mubarok, *Wawancara,* Blega, 22-10-2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjalan begitu saja, meski kedua belah pihak sama-sama tahu dan saling mengerti keinginan dan perasaan masing-masing. Namun karena sudah menjadi tradisi keluarga serta keinginan yang kuat dari orang tua untuk menikahkan si anak dengan kerabatnya, maka pernikahan tetap dilaksanakan, dengan harapan akan timbul perasaan dan kesadaran tentang pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga dan rasa cinta terhadap keluarga ketika menjalani hubungan rumah tangga.[10]

Setelah menjalani kehidupan pernikahan, butuh waktu lama bagi Firza untuk bisa menjalani kehidupan keluarga sebagaimana mestinya. pada awal masa pernikahan, Firza belum bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami. Meski nafkah lahir sudah dilaksanakan untuk istrinya, namun untuk nafkah batin masih belum juga ia penuhi. Sampai pernikahan hampir berjalan satu tahun, Firza baru bisa memenuhi nafkah batin kepada istrinya. Setelah pernikahan berjalan hampir dua tahun, kedua pasangan suami istri ini dikaruniai seorang putra yang melengkapi kehidupan rumah tangga mereka.[11]

Meski sudah mempunyai seorang putra, Firza masih belum juga bersikap sebagaimana seorang suami atau ayah pada umumnya. Ia dan istri tidak pernah berbicara atau mengobrol layaknya seorang pasangan. Mereka hanya berbicara apabila ada keperluan tertentu saja, itupun masih dengan perasaan yang sedikit canggung. Bukan hanya kepada istri, sikapnya kepada sang putra pun tidak menampakkan sikap seorang ayah dan anak. Walaupun

[10] Ibid.
[11] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firza sudah memenuhi kebutuhan sang anak sejak dari kecil hingga berumur beberapa tahun, serta memberikan sesuatu yang menjadi keinginan sang anak, baik berupa mainan atau lainnya. Akan tetapi, meskipun anaknya sudah mulai tumbuh besar dan bisa diajak bermain, Firza tidak pernah mengajak si anak untuk bermain atau sekedar menggendongnya, apalagi untuk jalan-jalan. Ia hanya sesekali menyapa atau senyum kepada sang anak, hanya sekedar rasa cinta yang tidak bisa seutuhnya dipendam dari seorang ayah terhadap buah hatinya.[12]

Seiring berjalannya waktu beberapa tahun, berkat ketabahan sang istri, kini hubungan rumah tangga keduanya semakin membaik. Dalilah dan Firza sudah mulai bisa mengobrol, berbincang antara satu sama lain, sambil mengajak anak mereka bermain. Butuh kesabaran selama bertahun-tahun bagi Firza untuk bisa menjalani hubungan rumah tangga secara normal seperti pada umumnya.[13] Menurut Firza kebiasaan pernikahan antar kerabat yang menjadi tradisi Bani Seruji tujuannya memang baik sebagai sarana mempererat tali kekerabatan dalam lingkungannya. Akan tetapi tidak semua anggota Bani Seruji menerima untuk dijodohkan begitu saja. Karena untuk melakukan pernikahan setidaknya ada keinginan dari pribadi masing-masing orang yang melakukannya. Tidak semua pilihan orang tua akan sesuai dengan pilihan anaknya. Meski banyak yang tidak menghiraukan perasaan pribadinya dalam memilih pasangan. Ada yang memang pilihan pasangan dari orang tua sesuai dengan pilihannya. Ada juga yang menyerahkan urusan

[12] Ibid.
[13] Dalilah, *Wawancara*, Blega, 21-10-2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jodoh kepada orang tuanya secara suka rela. Namun ada pula yang terpaksa mengikuti kehendak orang tua. Pada akhirnya semua ketentuan itu bertujuan untuk kebaikan hubungan kekerabatan yang semakin erat kedepannya dan menurut saya itu baik dalam menjalani kehidupan kekerabatan yang menjadi semakin erat dan terus terjaga.[14]

Selain pada kasus Firza dan Dalilah, penulis juga mewawancarai anggota dari keluarga Bani Seruji yang menikah dengan seorang dari luar golongan keluarga besar Bani Seruji. Sebagaimana penjelasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, Bani Seruji adalah keturunan dari seorang kiai bernama Seruji. Keluarga Bani Seruji adalah keluarga dari kalangan tokoh agama atau keluarga kiai di desa Blega. Maka akan sulit bagi keluarga Bani Seruji untuk menerima pasangan dari kalangan orang biasa. Kasus ini dialami oleh salah satu anggota keluarga Bani Seruji, yaitu Hasanah yang menjalin hubungan dengan Abdul Qodir seorang TKI (tenaga kerja Indonesia) yang bekerja di luar negeri, yaitu di Malaysia.[15]

Hubungan Hasanah dan Abdul Qodir mendapat pertentangan begitu keras dari kedua orang tua Hasanah. Mereka tidak setuju jika Hasanah yang memiliki latar belakang keturunan kiai, menikah dengan Abdul Qodir yang dari kalangan orang biasa. Karena tidak mendapat persetujuan dari kedua orang tuanya, Hasanah menikah secara diam-diam dengan laki-laki yang dicintainya, yaitu Abdul Qodir. keduanya menikah secara agama di Negara Malaysia tanpa kehadiran pihak dari keluarga masing-masing. Pernikahan

[14] Firza, *Wawancara*, Blega, 10-10-2018.
[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keduanya dilakukan di depan para saksi, yaitu orang-orang yang ada di sana dengan menghadirkan seorang kiai untuk menikahkan. Setelah menikah keduanya menetap dan tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia dan melanjutkan usaha toko Abdul Qodir disana.[16]

Mengetahui pernikahan Hasanah tersebut, Kiai Zayn sangat marah, bahkan sempat datang ke rumah keluarga Abdul Qodir di Desa Jungkarang Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang. Ia mengancam akan menjemput Hasanah secara paksa dari Malaysia serta menyuruh keluarga Abdul Qodir untuk memberi tahu Abdul Qodir agar menceraikan Hasanah. Sampai berjalan beberapa tahun, hubungan rumah tangga Hasanah dan Abdul Qodir tidak juga direstui oleh ayah Hasanah. Sehingga apabila Hasanah dan Abdul Qodir pulang ke Madura, keduanya tidak berani datang ke rumah orang tua Hasanah di Desa Blega. Kalaupun datang ke Blega, keduanya hanya bertamu ke rumah kerabat Hasanah, tanpa sepengetahuan ayah Hasanah. Menurut Hasanah, selama menjalin hubungan rumah tangga dengan Abdul Qodir, dirinya menemukan banyak rintangan, baik pertentangan dari ayahnya maupun permasalahan rumah tangga yang amat begitu rumit.[17]

Selama berada di Malaysia, Hasanah dan suaminya tidak memiliki rumah untuk tempat tinggal. Keduanya hanya menempati toko tempat mereka membuka usaha. Toko itu memang tidak begitu sempit, ukurannya adalah 6x5 meter. Namun dalam toko tentu banyak barang-barang dagangan

[16] Ibid.
[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang hampir memenuhi seluruh ruangan. Hanya tersisa tempat tidur untuk mereka berdua dan satu kamar mandi kecil.[18]

Tentu itu menjadi rintangan yang amat berat dalam hubungan keluarga yang tidak mendapat restu orang tua serta kondisi sosial yang kurang begitu memadai. Meski mendapat pertentangan keras dari ayahnya, sebenarnya saudara-saudara Hasanah yang ada di Madura tidak marah dengan tindakan yang dilakukan Hasanah. Mereka selalu berusaha untuk menenangkan sang ayah agar bisa menerima hubungan Hasanah dan suaminya. Saat kiai Zayn sakit keras dan sempat dirawat di rumah sakit, Hasanah tidak datang menjenguk. Khawatir akan membuat marah sang ayah dan menambah parah penyakit yang diderita oleh ayahnya.[19]

Sampai pernikahan berjalan bertahun-tahun, pernikahan yang dijalin tanpa restu orang tua ini, lambat laun mendapat respon yang baik dari Kiai Zayn. Dengan lapang dada Kiai Zayn memaafkan perbuatan Hasanah yang melawan kehendaknya. Melalui putranya, yaitu kakak Hasanah, Kiai Zayn menyuruh kedua pasangan yang menikah tanpa restu tersebut untuk pulang ke Madura. Bertepatan dengan acara maulid yang diadakan di rumah Kiai Zayn. Hasanah dan Abdul Qodir langsung merespon dengan baik permintaan Kiai Zayn tersebut. sampai saat ini setiap ada acara maulid di rumah ayahnya, Hasanah dan Abdul Qodir selalu pulang ke Madura untuk silaturahim dengan orang tua dan keluarga besar Bani Seruji di Desa Blega. Menurut Hasanah. tradisi pernikahan antar kerabat Bani Seruji sejatinya

[18] Ibid.
[19] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertujuan untuk kebaikan anak-anak dalam lingkungannya, agar mempererat tali kekeluargaan yang sudah terjalin dengan baik seperti yang ia rasakan dalam kebersamaan antara kerabat Bani Seruji. Akan tetapi ia juga tidak memungkiri bahwa untuk dirinya pribadi tidak bisa menerima ketentuan itu. karena karakter tiap masing-masing individu berbeda. Bahkan tidak dipungkiri jika kelak ia juga akan menikahkan anaknya dengan anak dari saudara atau kerabat dari Bani Seruji. Meskipun kehendaknya akan ditolak oleh anaknya ketika sudah dewasa. Karena ia menyadari kesalahan yang telah ia lakukan dengan menikah tanpa restu dari orang tuanya. Namun semua yang telah terjadi antara dia dengan suami tidak bisa disesali dan dia sudah merasa bahagia dengan pernikahan yang dijalani saat ini. [20]

Meski demikian, masih banyak anggota keluarga Bani Seruji lainnya pada generasi saat ini yang menjalankan praktik pernikahan antar kerabat. Banyak dari mereka yang berhasil menjalin hubungan rumah tangga dengan baik. bahkan setelah mempunyai putra atau putri yang masih kecil, mereka menjodohkannya dengan anak dari saudara atau anak dari sepupu mereka. Tentu tradisi ini bisa saja tetap dilakukan oleh para generasi keluarga Bani Seruji saat ini yang masih belum menikah dan terus dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Mereka akan menjodohkan anak-anak mereka dengan anak saudara, sepupu atau dua pupu mereka. Melihat masih kental tradisi pernikahan antar kerabat dalam keluarga besar ini.[21]

---

[20] Hasanah, *Wawancara*, Blega, 25-08-2018.
[21] Jakfar Junaid, *Wawancara*, Blega, 22-10-2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2008 hingga saat ini sudah enam belas (16) anak dari keluarga Bani Seruji telah melakukan pernikahan. Dimana, hampir semua pernikahan dilakukan dengan sesama kerabat Bani Seruji saja. Hanya satu pernikahan yang dilakukan antar anak dari Bani Seruji dengan luar kalangan Bani Seruji, yaitu pernikahan antara Hasanah dengan Abdul Qodir. Seperti penulis jelaskan di atas, pernikahan keduanya sempat mendapat pertentangan dari orang tua Hasanah. Bahkan sampai bertahun-tahun keduanya harus menjalani kehidupan sebagai suami istri tanpa restu dari orang tua Hasanah.

Hubungan kekeluargaan menjadi faktor kuat dalam keluarga Bani Seruji untuk melakukan tradisi pernikahan antar kerabat. Nilai kekeluargaan yang begitu kental serta tradisi hubungan kekerabatan yang sangat erat dan sulit untuk ditinggalkan, membuat keluarga besar ini sulit untuk menjalin hubungan pernikahan dengan orang dari luar lingkungan keluarga sendiri. Terlebih perjodohan antar kerabat yang sudah berjalan sejak lama dianggap solusi untuk mempererat tali silaturahim anak-anak keluarga Bani seruji. Itu karena anggapan bahwa dengan perjodohan, anak tidak sulit untuk mencari pasangan ketika sudah siap menikah, serta dianggap lebih efisien dalam melaksanakan pernikahan. Kesetaraan dalam hal kekerabatan lebih dikedepankan dalam pernikahan keluarga Bani Seruji, yakni yang menjadi penilaian penting ketika akan melakukan pernikahan agar keluarga bisa diaanggap layak dan ideal sesuai tradisi. Selain itu, dengan melakukan pernikahan dalam hubungan kekerabatan dianggap bisa menjamin untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilih pasangan yang memiliki kesetaraan dalam keberagamaan, dimana itu merupakan pertimbangan utama bagi tiap-tiap orang Islam pada umumnya dalam melakukan pernikahan.[22]

Pernikahan antar kerabat dalam lingkungan Bani Seruji merupakan pengaruh dari keluarga Kiai Seruji yang sudah turun temurun melakukan tradisi tersebut. hal itu membuat hubungan kekeluargaan dalam lingkungan Bani Seruji menjadi sangat erat. Kebersamaan dan keeratan hubungan ini sangat terlihat ketika ada acara-acara yang diadakan oleh masing-masing keluarga. Mereka akan saling membantu keluarga lain yang butuh bantuan untuk mengadakan suatu acara, seperti maulid, haul, walimah dan sebagainya. Tradisi keluarga ini sulit untuk dilepas dari keluarga Bani Seruji. Apalagi dengan bertambah banyaknya anggota keluarga dalam generasi ini. Meskipun ada sebagian keluarga yang sudah tidak lagi menjalin hubungan kekeluargaan dengan keluarga Bani Seruji, namun dimungkinkan ia akan menikahkan anaknya dengan anak dari keluarga Bani Seruji seperti lainnya.[23]

[22] Mukhoyyar, *Wawancara*, Blega, 31-10-2018
[23] Agus Mashudi, *Wawancara*, Blega, 20-10-2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI KEHARUSAN MENIKAH ANTAR KERABAT BANI SERUJI

A. Tradisi Keharusan Menikah antar Kerabat Bani Seruji

1. Latar Belakang Tradisi Keharusan Menikah antar Kerabat Bani Seruji

Keharusan menikah antar kerabat Bani Seruji di Desa Blega Kecamatan Blega berawal dari kebiasaan para kiai di kalangan kerabat Kiai Seruji di Desa Prajjan yang sudah mempraktikkan pernikahan sesama kerabat sejak ratusan tahun lalu. Pernikahan dalam keluarga Bani Seruji hanya dilakukan dengan anak-anak dari keluarga keturunan kiai Seruji, seperti yang telah penulis paparkan pada bab III. Pernikahan yang dilakukan dengan orang selain dari keluarga Bani Seruji dianggap sesuatu yang tidak biasa.

Selain karena keluarga ini memiliki status sebagai golongan kiai, mereka juga memiliki ikatan kekerabatan yang cukup kuat. Sehingga hubungan antar keluarga sangat berpengaruh terhadap pernikahan kerabat Bani Seruji. Bahkan jika ada pernikahan yang dilakukan antara anak keturunan kiai Seruji dengan orang yang bukan dari kalangan Bani Seruji, bisa saja pasangan itu terasingkan atau bahkan terputus dari ikatan keluarganya.

Menurut keterangan di atas apabila dihubungkan dengan aturan dalam Hukum Islam, maka tidak melanggar terhadap peraturan yang sudah ditentukan dalam Hukum Syarak. Secara Hukum Islam pernikahan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipraktikkan keluarga Bani Seruji tidak melanggar syarat ataupun rukun pernikahan. Mengenai ikatan pernikahan yang menilai dari sisi status sosial keturunan disebutkan dalam hadis Nabi saw. terkait kriteria dalam mencari pasangan hidup, yakni:

> تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ[1]
>
> Perempuan itu dinikahi karena empat sebab, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Pilihlah perempuan yang beragama.

Apabila latar belakang kasus ini dikaitkan dengan konsep kafaah, sebagian ulama mazhab menyatakan bahwa hanya faktor agama dan kebebasan dari aib dalam pernikahan saja yang menjadi pertimbangan kekufuan. Hal demikian itu juga didukung oleh dalil hadis Nabi saw. di atas, yakni "pilihlah perempuan yang beragama".

Namun menurut jumhur ulama, seperti mazhab Imam Syafii, Hanafi, dan Hanbali faktor keturunan atau nasab juga termasuk kriteria yang menjadi pertimbangan dalam kafaah. Apabila melihat secara keseluruhan semua pendapat mazhab ulama ahlusunah terkait kriteria yang dijadikan pertimbangan dalam kafaah maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberagamaan

   Kafaah dalam hal keberagamaan dinilai dari keterjagaan seseorang dari perkara-perkara fasik atau hal-hal yang dilarang oleh syarak.

[1] Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalānī, *Fatḥu al-Bārī,* 9 (Kairo: Dār al-Manār, 1999), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Nasab

   Kafaah dalam hal nasab dapat diketahui dari keturunan dan kebangsaannya. yang menjadi penilaiaan terhadap kafaah nasab adalah status sosial keluarga di tengah-tengah masyarakat.

3. Pekerjaan

   Pekerjaan yang menjadi ukuran kafaah adalah pencaharian yang dijadikan pokok dalam mencari nafkah atau penghidupan.

4. Harta kekayaan

   Harta kekayaan adalah harta yang digunakan suami untuk membayar mahar dalam pernikahan serta menjadi biaya untuk menafkahi istri.

5. Kemerdekaan

   Mengenai kemerdekaan, menurut ulama mazhab Hanafi, Syafii, dan Hanbali termasuk kategori penentuan kafaah. laki-laki yang berstatus budak tidak sekufu dengan perempuan yang merdeka.

6. Bebas dari cacat atau aib

   Bebas dari cacat keselamatan seseorang dari cacat fisik yang bisa memberikan hak khiar (pilihan) pada perempuan untuk melakukan fasakh.

Kafaah sangat erat kaitannya dengan hubungan keturunan atau nasab. Dari uraian keterangan tentang kriteria kafaah di atas, hampir semua kriteria bermuara pada keturunan. Untuk menentukan kekufuan dalam hal keberagamaan misalnya, faktor keberagamaan orang tua atau keluarga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang juga akan menjadi pertimbangan dalam kafaah. demikian pula kriteria-kriteria kafaah lainnya. Imam Syafii berkata bahwa jika melihat kekufuan dari segi nasab, maka semua manusia sekufu dalam hal nasab. Karena semua manusia berasal dari satu keturunan, yaitu keturunan Nabi Adam. Maka tidak ada tingkatan yang lebih tinggi atau lebih rendah antara satu sama lain dalam hal nasab. Karena semua manusia berasal dari keturunan yang sama. Hal ini berlandaskan keputusan Nabi saw. yang memerintahkan Faṭimah binti Qays yang keturunan seorang bangsawan untuk menikah dengan Usāmah yang hanya seorang budak. Ulama juga sepakat bahwa seorang Hakim berhak untuk menikahkan perempuan yang tidak memiliki wali dengan laki-laki yang tidak sekufu atas izinnya.[2]

Imam al-Mutawallī menambahkan bahwa di setiap daerah juga memiliki penilaian tersendiri dalam tradisi mereka mengenai kekufuan antara laki-laki dan perempuan. Penilaian tradisi ini juga termasuk ketentuan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat di daerah itu sendiri untuk menentukan kriteria kafaah.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dinyatakan bahwa ada dua kriteria yang menjadi penilaian kafaah dalam keluarga Bani Seruji

1. Keberagamaan

   keberagamaan anggota Bani Seruji dianggap lebih terjamin dari pada masyarakat awam. Keberagamaan disini dinilai dari

[2] Muḥammad bin Muḥammad al-Ghozālī, *al-Wasīṭ fī al-Madhhab*, 5 (Kairo: Dār al-Salām, t.t.), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengetahuan agama, ketaatan terhadap agama, serta hubungan dengan lingkungan masyarakat.

2. Kekerabatan atau nasab

Hubungan kekerabatan atau nasab menjadi penilaian penting dalam menjalin hubungan pernikahan. Kekerabatan yang dijalin dalam pernikahan lebih ditekankan pada kekerabatan antara Bani Seruji.

Argumentasi kerabat Bani Seruji dalam menjalin hubungan pernikahan antar kerabat Bani Seruji adalah:

1. Mempererat hubungan kekerabatan antara keluarga besar Bani Seruji
2. Hubungan pernikahan lebih terjaga dari keretakan rumah tangga
3. Menjaga kesenggangan status sosial di antara pasangan
4. Menjaga status keluarga dalam lingkungan masyarakat

Hal itu dilakukan karena ikatan pernikahan bukan hanya menyatukan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menghubungkan dua keluarga dari pihak keduanya. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa sistem kekufuan yang menjadi penilaian dari keluarga Bani Seruji ada dua kriteria dari enam kriteria kafaah yang ditetapkan ulama, yakni keberagamaan dan nasab.

Keluarga Bani Seruji di Desa Blega memahami bahwa keharusan menikah antar kerabat Bani Seruji merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan pernikahan. Maka dari itu mereka tetap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertahankan tradisi tersebut. Meskipun bagi sebagian anggota keluarga, hal itu tidak sesuai dengan keinginan hati mereka. Keharusan menikah antar kerabat Bani Seruji yang dimaksud di atas adalah kepatutan dalam memilih pasangan hidup untuk menjalin hubungan pernikahan, sehingga apabila ada anggota keluarga yang melanggar tradisi itu bisa saja terasingkan atau terputus dari hubungan silaturahmi kekerabatan Bani Seruji. Misal dalam hal kebersamaan dan tradisi dalam setiap acara yang sering diadakan Bani Seruji, seperti main mantan atau bersilaturahim ke semua anggota Bani Seruji setelah pernikahan dan tradisi-tradisi lainnya. Bahkan bisa juga terputus hubungan dengan keluarga seperti yang dialami Hasanah yang menikah dengan Abdul Qodir.

Dalam kasus ini, terdapat dua pernikahan yang penulis dapat selama melakukan penelitian. Kasus yang pertama adalah pernikahan antara pasangan yang masih memiliki hubungan sepupuan, yaitu Firza dan Dalilah. Kasus yang kedua adalah pernikahan yang dilakukan antara anak dari keluarga Bani Seruji dengan orang dari luar kalangan keluarga Bani Seruji. Dalam kasus pertama, yaitu pernikahan antara Firza dan Dalilah, pernikahan dilaksanakan atas kehendak kedua orang tua Firza dan istrinya. Keduanya sudah dijodohkan sejak kecil tanpa ada keinginan dan persetujuan dari Firza terlebih dahulu. Namun Firza tidak ingin melawan kehendak kedua orang tuanya. Orang tua Firza juga tidak marah ataupun memaksa dengan keras ketika menjodohkan dan menikahkan Firza. Perjodohan dan pernikahan itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjalan begitu saja, meski kedua belah pihak sama-sama tahu dan saling mengerti keinginan dan perasaan masing-masing.

Apabila melihat permalahan yang ada pada pernikahan antara Firza dan Dalila, maka penulis melihat dari sisi mempelai laki-laki, yaitu Firza, selaku orang yang melakukan pernikahan tanpa keinginan dari dirinya pribadi. Menilai dari rukun dan syarat dalam hukum pernikahan Islam yaitu Rukun dalam pernikahan menurut agama Islam terdiri atas:

2. Calon suami
3. Calon istri
4. Wali
5. Kedua saksi
6. *Ṣīghah* (pelafazan) akad nikah, yaitu ijab yang diucapkan oleh orang yang menikahkan (wali atau wakilnya) dan kabul yang diucapkan oleh calon suami.

Seperti penjelasan di atas, suami adalah salah satu rukun dalam pernikahan, maka selanjutnya syarat yang ada pada suami ketika melakukan pernikahan adalah sebagai berikut: Halal menikah dengan calon istri, suka rela dalam melakukan pernikahan, calon suami diketahui dan sudah ditentukan, mengetahui secara pasti kehalalan calon istri baginya, tidak dalam ikatan perkawinan dengan seseorang yang haram menjadi madu dari calon mempelai wanita, dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan empat (4) orang istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sekilas jika melihat penjelasan tentang syarat seorang suami dalam pernikahan harus secara suka rela melakukan pernikahan. Jadi apabila suami melakukan pernikahan karena ada unsur pemaksaan maka pernikahan itu menurut hukum Islam tidak sah. Akan tetapi kronologi pada kasus Firza tersebut tidak ada pemaksaan dari orang tua. Firza melakukan pernikahan itu karena ia mengerti bahwa sudah menjadi tradisi dalam keluarga Bani Seruji menikahkan anak sesama keluarga Bani Seruji. Dari keterangan di atas dapat dinyatakan bahwa pernikahan antara Firza dan Dalilah sah karena memenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan Islam.

Adapun pernikahan antara Hasanah dan Abdul Qodir apabila melihat rukun dan syarat pernikahan Islam dari sudut pandang sah atau tidaknya pernikahan tersebut, maka akan ditemukan beberapa rukun dan syarat yang tidak terpenuhi, yakni yang pertama adalah tidak adanya wali. Pernikahan antara Hasanah dan Abdul Qodir tidak disetujui oleh ayah Hasanah. Sehingga otomatis Hasanah menikah tanpa adanya seorang wali yaitu ayahnya sendiri. Namun apabila melihat pada ketentuan fikih lebih lanjut dinyatakan bahwa menikahi perempuan tanpa adanya wali adalah sah apabila wali berada di tempat yang jauh dari tempat perempuan dan laki-laki melangsungkan pernikahan.[3] Berlandaskan hukum fikih ini, Hasanah dan Abdul Qodir melaksanakan pernikahan tanpa kehadiran wali dari Hasanah. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat (2) bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Kemudian pada pasal 23 ayat (1) disebutkan

[3] Abu Bakr al-Bakrī, *I'ānat al-Ṭālibīn* (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabi, t.t.), 301.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan”.

Selain masalah yang ada pada ketentuan rukun dan syarat pernikahan, hubungan antara Hasanah dan Abdul Qodir juga mendapat celah dari segi kafaah. Hasanah yang merupakan keturunan kiai menikah dengan Abdul Qodir yang merupakan dari golongan masyarakat biasa. Seperti keterangan pada bab II, kafaah merupakan hak bagi perempuan dan walinya dalam memilih kriteria laki-laki yang akan menikahinya, untuk menjaga perempuan agar terhindar dari cela dan aib bagi perempuan dan keluarganya. Namun perempuan dan walinya berhak untuk sama-sama mengesampingkan aturan tentang kafaah bilamana setuju untuk menerima laki-laki yang tidak sekufu dengan perempuan.

Apabila melihat ketentuan di atas, dalam pernikahan Hasanah dengan Abdul Qodir ditemukan kurangnya unsur kafaah, yaitu nasab atau status sosial dalam pernikahan keduanya. Dari apa yang telah disampaikan, kafaah memang bukan syarat sahnya pernikahan. Tetapi dalam Hukum Islam, perempuan dan wali mempunyai hak untuk membatalkan pernikahan jika suami bukan orang yang sekufu. Dalam kasus ini wali dari Hasanah, yaitu Kiai Zayn, memang tidak setuju dengan pernikahannya dengan Abdul Qodir. Akan tetapi pernikahan ini tetap sah karena wali dari Hasanah tidak mengajukan pembatalan perwakilan kepada pengadilan agama. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 73 ayat (1) bahwa “permohonan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan". Dalam hukum Islam sendiri prosedur melakukan fasakh adalah harus diajukan kepada hakim serta ketentuannya juga mengikuti putusan hakim.

2. Akibat dari Tradisi Keharusan Menikah antar Kerabat Bani Seruji

Melihat tradisi keluarga Bani Seruji yang melakukan praktik pernikahan hanya dengan keturunan Kiai Seruji, perlu penulis uraikan tentang apa saja ketentuan yang dilarang dalam memilih pasangan, sehingga tradisi keluarga besar ini bisa dinilai dari aturan-aturan yang ada menurut pandangan Hukum Islam.

Mengenai ketentuan tentang larangan dalam ikatan pernikahan diatur dalam Alqur'an ayat 22-23 surah al-Nisā' yang berbunyi:

وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً(٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً(٢٣)

22. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).
23. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-sadara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang.

Melihat dari ketentuan yang termuat dalam dua ayat di atas maka dapat disimpulkan bahwa perempuan-perempuan yang diharamkan atau disebut dengan mahram dalam hukum Islam terbagi dalam dua bagian berikut.

2. Perempuan-perempuan yang haram selamanya

   Perempuan yang haram selamanya adalah mereka yang tidak akan pernah berubah status keharamannya sampai kapan pun, seperti anak-anak perempuan, saudara-saudara perempuan, dan saudara-saudara perempuan dari bapak. Tidak diperbolehkan bagi laki-laki untuk menikahi mereka selamanya.

   Perempuan-perempuan yang haram selamanya ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu: Perempuan-perempuan yang haram karena keturunan (nasab), perempuan-perempuan yang haram karena semenda, dan perempuan-perempuan yang haram karena sesusuan.[4]

3. Perempuan-perempuan yang haram sebab keturunan (Nasab)

[4] Ali Yusuf As-Subki, *Nidzam Al-Usrah Fi Al-Islam,* (Nur Khozin) (Jakarta, Amzah), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada perempuan yang sebab haramnya adalah keturunan, mereka adalah ibu, nenek baik dari ibu atau bapak dan ke atasnya, anak perempuan, anak perempuan dari anak perempuan dan ke bawahnya, anak perempuan dari anak laki-laki, anak perempuan darinya, begitu juga ke bawahnya, saudara perempuan dan anak-anak perempuannya, anak-anak perempuan dari anak laki-lakinya, begitu juga ke bawahnya, saudara perempuan dari bapak, begitu juga ke atasnya, saudara perempuan dari ibu begitu juga ke atasnya, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari anak laki-lakinya dan anak perempuan dari anak perempuannya baegitu juga ke bawahnya.[5]

4. Perempuan-perempuan yang diharamkan karena semenda

Mereka adalah istri bapak, istri kakek dan keatasnya, berdasarkan firman Allah Swt.:

وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آباؤُكُمْ

Dan janganlah kalian menikahi perempuan yang dinikahi bapak-bapak kalian.[6] (QS. *al-Nisā'*, 22)

Kemudian ibu dari istri dan saudara perempuan istri dan ke atasnya, anak perempuan istri jika ia berjimak dengan ibunya. Begitu juga anak perempuan dari anak perempuan istri, anak-anak perempuan dari anak laki-laki istri. Demikian pula ibu-ibu dari

[5] Ibid.
[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri yaitu mertua perempuan, dan istri anak laki-laki alias menantu, atau istri dari cucu laki-laki.

Berdasarkan penjelasan dari ayat 22-23 surah al-Nisā' di atas, maka kebiasaan menikahkan antar kalangan kerabat Bani Seruji bukanlah ketentuan dari ajaran hukum Islam. kedua ayat di atas menjelaskan tentang aturan siapa saja wanita-wanita yang haram dinikahi dan tidak ditemukan adanya ketentuan tentang keharusan menikah dengan kalangan tertentu.

Pelaksanaan tradisi keharusan menikah hanya sesama kalangan kerabat Bani Seruji bukan kewajiban yang berpengaruh pada sah atau tidaknya suatu pernikahan dalam hukum Islam. kebiasaan melakukan pernikahan antar kerabat Bani Seruji yang sudah turun temurun ini sejatinya bukan bersumber dari hukum Islam. Namun hanya sebuah kebiasaan yang oleh kalangan Bani Seruji masih dipertahankan dan dipatuhi oleh kebanyakan kalangan keturunan Bani Seruji.

Kebiasaan menikah sesama kerabat yang terus menerus dilakukan dikalangan Bani Seruji ini tidak bisa ditinggalkan begitu saja, dan sudah menjadi hukum tidak tertulis dari generasi ke generasi yang berlaku di kalangan keluarga Bani Seruji. Di samping karena status mereka yang dari golongan kiai, tradisi ini juga sudah berlangsung ratusan tahun dikalangan keluarga Kiai Seruji sendiri, yaitu di Desa Prajjan Kecamatan Camplong Sampang. Walaupun ketentuan tentang keharusan menikah antara kalangan yang memiliki status sosial terhormat di tengah masyarakat tidak diatur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hukum Islam, namun menurut mereka ketentuan mengenai kebiasaan ini sudah menjadi keharusan yang tidak boleh dilanggar.

Perlu diketahui bahwa pelaksanaan tradisi keharusan menikah antar kerabat Bani Seruji ini walaupun sudah membudaya tetapi tidak bersifat wajib mutlak, artinya pernikahan semestinya tetap bisa dilakukan meskipun tidak dengan kalangan Bani Seruji. Karena dalam Hukum Islam pernikahan tetap sah. Hanya saja secara kebiasaan dianggap sebagai hal yang menyimpang dan akhirnya berdampak pada pengasingan dan penolakan dari keluarga.

Apabila melihat dari dua kasus yang terjadi di kalangan Bani Seruji di atas, sebenarnya sangat rumit untuk menerapkan tradisi keharusan menikah antar kerabat ini jika mendapat penolakan dari pihak yang memiliki kaitan dengan pernikahan, yaitu laki-laki atau wali seperti pada kasus Firza dan Hasanah. Karena ketentuan tentang adanya wali, kerelaan dari mempelai laki-laki serta kekufuan yang menjadi pegangan begitu kuat, merupakan unsur yang cukup fatal terhadap sah atau tidaknya pelaksanaan nikah itu sendiri. Seperti disebutkan dalam pasal 16 Kompilasi Hukum Islam bahwa "

Selanjutnya mengenai konsep kafaah terkait dengan kaharusan menikah antar kerabat Bani Seruji sebenarnya mempunyai pertimbangan dari penilaian Hukum Islam sendiri. Bahkan bisa memberikan hak bagi wali jika merupakan wali mujbir untuk memaksa atau melarang perempuan dalam melakukan pernikahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti, maka akan diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bani Seruji di Desa Blega Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan mempraktikkan tradisi pernikahan antar kerabat. Bani Seruji melakukan praktik tradisi pernikahan antar kerabat disebabkan (1) kebiasaan yang sudah turun temurun sejak ratusan tahun di lingkungan Kiai Seruji sehingga menjadi tradisi yang berlanjut pada keturunan Kiai Seruji, (2) karena dianggap sebagai solusi mendapatkan pasangan yang sekufu, (3) orang yang melakukan praktik pernikahan antar kerabat karena mengikuti keinginan orang tua untuk mempererat tali kekerabatan. Cara praktik pernikahan antar kerabat yaitu dengan menjodohkan anak-anak Bani Seruji dengan kerabatnya sejak kecil. Setelah dianggap dewasa anak-anak Bani Seruji dinikahkan sesuai hukum agama dan negara.
2. Tinjauan Hukum Islam tentang kafaah dalam praktik pernikahan antar kerabat Bani Seruji ditemukan beberapa perbedaan pendapat Ulama Ahlusunah. Dalam hal ini, Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa pernikahan dianggap memenuhi unsur kafaah apabila laki-laki memiliki kesetaraan dengan perempuan dalam hal nasab, profesi, kemerdekaan, *diyānah* (kualitas keberagamaan) dan kekayaan harta. Imam Malik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat bahwa kafaah dinilai dari kekufuan antara laki-laki dan perempuan dalam keberagamaan dan kebebasan dari aib atau cacat yang bisa memberikan hak khiar dalam penikahan. Pendapat Imam Syafii dalam persoalan kafaah ialah sekufu dalam nasab, kualitas keberagamaan, kemerdekaan dan pekerjaan atau profesi. Adapun pendapat ulama mazhab Hanbali, kriteria kafaah itu adalah: Kualitas keberagamaan, pekerjaan atau profesi, kekayaan. Imam al-Mutawalī menambahkan bahwa penilaian tradisi juga termasuk ketentuan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat di daerah itu sendiri untuk menentukan kriteria kafaah. Dapat disimpulkan bahwa pendapat jumhur ulama terhadap praktik pernikahan antar kerabat Bani Seruji menyatakan harus terpenuhi syarat kesetaraan dalam nasab, sehingga pernikahan bisa dibatalkan oleh salah satu pihak perempuan dan wali apabila tidak memenuhi unsur kafaah. Akan tetapi menurut Mazhab Maliki tidak ada masalah jika ketentuan tentang kesetaraan nasab tidak dipenuhi dalam pernikahan.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, berikut saran yang dapat penulis berikan sebagai tambahan ilmu dan pengetahuan:

1. Bagi para anggota Bani Seruji sebaiknya lebih mengedepankan unsur kesetaraan dalam keberagamaan dalam memilih pasangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun kesetaraan lainnya seperti nasab, kekayaan, pekerjaan, dan status sosial hanya sekedar ketentuan tambahan dalam memilih pasangan dan bukan menjadi ketentuan pokok yang harus dipertahankan, supaya tidak terjadi kejumudan dan pertentangan yang begitu berarti ketika menikahkan anak dengan kerabat. Karena pernikahan akan tetap sah apabila wali dan perempuan setuju untuk mengesampingkan ketentuan kafaah.

2. Bagi para ilmuan untuk lebih memperdalam kajian teori tentang tradisi pernikahan antar kerabat karena kurangnya referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan ketika didapati kasus pernikahan yang dianggap menyimpang oleh suatu golongan, sehingga dengan adanya kajian lebih lanjut diharapkan dapat melengapi kajian-kajian yang ada sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

‘Abdu al-Raḥmān al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘Ala al-Madhāhib al-Arba’ah* (Kairo: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah)

Abd. Shomad, *Hukum Islam,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)

Abu Bakr al-Bakrī, *I’ānat al-Ṭālibīn* (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabi, t.t.)

Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fatḥu al-Bārī,* 9 (Kairo: Dār al-Manār, 1999),

Aḥmad Shīrāzī, “Kafaah Sebuah Alternatif Menuju Keluarga Sakinah”, shirazy92.blogspot.com/2013/11/kafaah-sebuah-alternatif-menuju_7701.html=1, 16 November 2013.

Alawi bin Aḥmad, *Tarshīḥ al-Mustafīdīn*, (t.tp.: al-Ḥaramayn, t.t.)

Ali Yusuf As-Subki, *Nidzam Al-Usrah Fi Al-Islam,* (Nur Khozin) (Jakarta: Amzah, t.t.)

Al-Musayyar, M. Sayyid Ahmad. *Akhlak Al-Usrah Al-Muslimah Buhuts wa Fatawa,* Habiburrahim. (Jakarta, Erlangga, 2008)

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2009)

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004)

Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya,* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013)

Endang Sunandar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Kafa’ah nasab Dalam Pernikahan Para Pedagang etnis Arab di Wisata Ampel Kota Surabaya (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017)

Hammudah ‘Abd. Al ‘Ati, *Keluarga Muslim*, (Anshari Thayyib) (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984)

Hidayatulloh Rohmat, Tinjauan hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Dengan Kesetaraan Keturunan : Studi Kasus Pernikahan Di Keluarga Para Mas Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya Dan Berbek Kecamatan Waru Sidoarjo (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)

Kompilasi Hukum Islam

Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahmud Al-Shabbagh, *Al-Saadah Al-Jawjiyyah Fi Al-Islam*, Bahruddin Fannani (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994)

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: Uin-Maliki Press, 2013),

Muḥammad al-Zuhri, *al-Sirāj al-Wahhāj* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 2005)

Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī, *Ihya' 'Ulūmi al-dīn* (Kairo: Dār al-Āfāq al-'Arabīyah, 2004)

Muḥammad bin Muḥammad al-Ghozālī, *al-Wasīṭ fī al-Madhhab*, 5 (Kairo: Dār al-Salām, t.t.)

Muḥammad Qadrī Bāshā, *al-Aḥkām al-Shar'īyah fī al-Aḥwāl al-Shakhṣīyah*, (Kairo: Dār al-Salām, 2009)

Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah*, (Achmad Zaeni Dachlan) (Depok: Fathan Media Pratama, 2017)

Sulaiman bin Ahmad al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Achmad Zaeni Dachlan) (Depok: Senja Media Utama, 2017)

Sulayman bin Muḥammad, *Ḥāshiyat al-Bujayrimī 'Ala Manhaj al-Ṭullāb* (t.tp.: Dār al-Fikar, t.t.), 232.

Syahril Akbar, Dinamika Perjodohan Dalam Pernikahan Endogami di Desa Tritori, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukamba Analisis (Maslaha Al-Mursala) (Skripsi—UIN Alauddin Makassar, 2014)

Taqīyu al-Dīn al-Ḥusayni, *Kifāyat al-Akhyār* (Kairo: Muassasah al-Mukhtār, 2005)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhū,* (Damaskus: Dār al-Fikar, 2008)

Yahya bin Sharaf al-Nawawī, *al-Majmu'*, 16 (Beirut: Dār al-Fikar, 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id